



PEDOMAN MBKM

2022

MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO



Quality Assurance
Lembaga Penjaminan Mutu
UIN SAIZU PURWOKERTO

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag.

Pengarah

Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag.

Ketua

Dr. H. Rohmad, M.Pd.

Anggota

Dr. H. M. Hizbul Muflihah, M.Pd.

Dr. H. Chandra Warsito, M.Si.

H. Toifur, S.Ag., M.Si.

Dr. Muhammad Nurhalim, S.Pd.I., M.Pd.

Rofina Dienasari, S.H.I.

Abdulloh Hasan, M.Si.

Dicki Hananto Wibowo, S.Kom.

Nur Annisa Setyaningrum, S.Sy.

Heru Agni Setiaji, M.Pd.

Inten Mustika Kusumaningtyas, M.Pd.I

Yunita Ratna Sari, M.Si.

Penerbit

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553

All Right Reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 2311 TAHUN 2022

Tentang

PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh program studi khususnya dan mahasiswa umumnya pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a. di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021 Tentang UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Ortaker UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri;
9. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Edisi 1 Tahun 2020;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 Tentang SKL dan CPL.
- Memperhatikan** : Keputusan Sidang Senat pada tanggal 18 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Pertama** : Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2022.
- Kedua** : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 18 Oktober 2022

Rektor.

Moh. Roqib

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
SK REKTOR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN YURIDIS	2
C. LANDASAN FILOSOFIS	2
D. LANDASAN OPERASIONAL	5
E. PRINSIP.....	6
F. TUJUAN.....	7
G. SASARAN.....	7
H. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	8
I. RUANG LINGKUP.....	8
BAB II PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU MBKM	9
A. KETERKAITAN MBKM DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM.....	9
B. TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU MBKM	11
1. Perumusan Profil Lulusan	11
2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	11
3. Pembentukan Mata Kuliah	12
4. Struktur Mata Kuliah	12
5. Mekanisme Pembelajaran.....	13
BAB III BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM	17
A. PERTUKARAN MAHASISWA	17
1. Konsep	17
2. Persyaratan	17
3. Mekanisme	17
4. Peran dan Tugas	19
5. <i>Output</i> dan Pengakuan SKS	23
B. MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA	24
1. Konsep.	24
2. Persyaratan	24
3. Mekanisme	25
4. Peran dan Tugas	26
5. Output dan Pengakuan SKS	26
C. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	28
1. Konsep	28
2. Persyaratan	28
3. Mekanisme	28
4. Peran dan Tugas	29
5. Output dan Pengakuan SKS	30
D. PENELITIAN/RISET.....	32

1. Konsep	32
2. Persyaratan	32
3. Mekanisme	32
4. Peran dan Tugas	33
5. Output dan Pengakuan SKS	34
E. STUDI/PROYEK INDEPENDEN	35
1. Konsep	35
2. Persyaratan	36
3. Mekanisme	36
4. Peran dan Tugas	38
5. Output dan Pengakuan SKS	39
F. PROYEK KEMANUSIAAN	40
1. Konsep	40
2. Persyaratan	41
3. Mekanisme dan Prosedur	41
4. Peran dan Tugas	43
5. Output dan Konversi SKS	44
G. KEGIATAN WIRAUSAHA.....	45
1. Konsep	45
2. Persyaratan	46
3. Mekanisme dan Prosedur	46
4. Peran dan Tugas	47
5. Ouput dan Konversi SKS	48
H. MEMBANGUN DESA / KULIAH KERJA NYATA TEMATIK.....	49
1. Konsep	49
2. Persyaratan	50
3. Mekanisme	50
4. Peran dan Tugas	51
5. Output dan Pengakuan SKS	53
I. MODERASI BERAGAMA	53
1. Konsep	53
2. Persyaratan	54
3. Mekanisme	54
4. Peran dan Tugas	55
5. Output dan Pengakuan SKS	55
BAB IV PENJAMINAN MUTU	58
A. Kebijakan mutu	58
1. Tujuan.....	58
2. Strategi	58
3. Prinsip.....	58
4. Manajemen.....	58
B. Standar dan Manual Mutu	59
C. Monitoring dan Evaluasi	62

1. Tujuan.....	62
2. Ruang Lingkup.....	62
3. Manfaat.....	63
4. Tahap Kegiatan	63
5. Pelaporan	63
6. Pelaksana.....	63
BAB V KERJA SAMA KELEMBAGAAN	64
A. FOKUS KERJA SAMA	64
1. Penetapan Kurikulum.....	64
2. Pengelolaan Pembelajaran	64
3. Pengelolaan Program	64
4. Penginputan Hasil Belajar.....	64
5. Pembiayaan.....	65
6. Penanggung Jawab	65
B. PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA.....	65
1. Penyusunan Draft	65
2. Negosiasi dan Kesepakatan	65
3. Keberlakuan.....	65
4. Pelaksanaan Kerja Sama.....	65
5. Evaluasi Kerja Sama.....	66
BAB VI PENUTUP	67

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) secara filosofis merupakan salah satu bentuk dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini termaktub dalam *Staatfundamental Norm* dan terurai pada Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 sebagai *Staatground gezet* yang dapat dimaknai sebagai perwujudan hak mendapatkan pendidikan yang dijamin pemenuhannya oleh negara sehingga setiap warga negara berkewajiban melaksanakan pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan negara untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan yang secara formal diatur lebih lanjut pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai *Formal Gezet*.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan agar pendidikan tinggi mampu mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Amanat tersebut menjadi niscaya bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk merumuskan beberapa kebijakan maupun kegiatan yang menunjang pencapaian kompetensi pembelajaran. Kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dunia industri atau dunia kerja yang dinamis, menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan kegiatan PTKI yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang unggul dan dinamis. Upaya perumusan kebijakan dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada sembilan bentuk kegiatan dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) .

Secara sosiologis, pengangguran berpendidikan menjadi salah satu problem yang dihadapi oleh PTKI, oleh karenanya MBKM dapat menjadi jawaban untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui MBKM, PTKI juga mampu menciptakan kultur pembelajaran yang otonom dan fleksibel serta mampu meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha, dunia industri sehingga dapat mempersiapkan kesiapan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Secara yuridis, MBKM di PTKI, merupakan perwujudan tugas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk memfasilitasi penjaminan mutu layanan pendidikan tinggi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang secara fungsional harus memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya benar-benar berorientasi dan berpijak pada standar mutu. Atas dasar pemikiran tersebut, Kebijakan MBKM di PTKI yang telah dirumuskan ditahun 2020 sangat relevan dengan tuntutan keadilan, kemanfaatan dan kepastian MBKM.

Salah satu dari kebijakan MBKM tersebut diwujudkan melalui program hak belajar tiga (3) semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga terwujudnya pola pembelajaran fleksibel dan otonom. Kultur pembelajaran demikian dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan minat, kebutuhan dan orientasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dua (2) semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal, dapat berupa pembelajaran di kampus maupun kegiatan di luar kampus. MBKM dalam Tridharma PT ini meliputi; kegiatan pertukaran mahasiswa,

magang, asistensi mengajar, riset/penelitian, studi/proyek independen, kegiatan kemanusiaan, membangun desa/KKNT (Kuliah Kerja Nyata Terpadu-Tematik), kewirausahaan, dan moderasi beragama.

Guna mendukung kebijakan tersebut, Kementerian agama telah mengeluarkan kebijakan terkait implementasi MBKM melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Dalam kebijakan tersebut diamanatkan bahwa penyelenggaraan MBKM pada PTKI menjadi otoritas kampus dengan mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan amanat tersebut, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto kemudian mengembangkan pedoman yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki universitas, tuntutan serta kebutuhan masyarakat. Pedoman ini kemudian dimaksudkan untuk menjadi acuan implementasi MBKM bagi universitas, lembaga, fakultas, program studi, unit maupun lembaga mitra serta pihak-pihak terkait.

B. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1591 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. LANDASAN FILOSOFIS

Secara filosofis, setidaknya ada 4 (empat) aliran filsafat terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), yaitu:

1. Aliran Progresivisme, memandang proses pembelajaran ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah (natural) dengan memperhatikan pengalaman peserta didik, sehingga diharapkan dapat tercipta perubahan pada diri peserta didik dengan indikator adanya perkembangan tingkat kemajuan baik dalam bentuk pemikiran maupun sikap.
2. Aliran Konstruktivisme melihat pengalaman langsung peserta didik (*direct experiences*) sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Aliran ini memiliki kesamaan dengan aliran Empirisme yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman (*Apposteriori*) panca indera. Pengetahuan terbentuk karena pemanfaatan panca indera melalui mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk merasa dan kulit untuk meraba. Dari pengalaman-pengalaman indera itulah kemudian manusia belajar sehingga menghasilkan suatu pengetahuan dan pengalaman.
3. Aliran Humanisme melihat peserta didik dari segi keunikan/karakteristik, potensi dan motivasi yang dimilikinya. Suatu pembelajaran akan berhasil jika dapat menciptakan perubahan pada diri peserta didik, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik dengan mempertimbangkan kondisi peserta didik yang memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda-beda.
4. Filsafat Antropologi memandang manusia adalah makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi (Poedjawijatna, 2005). Empat hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Manusia sebagai makhluk individu

Dalam pandangan Filsafat Antropologi, setiap manusia tidak sama dengan orang lain sekalipun identik. Dengan demikian kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari system pendidikan harus menghargai atau melihat keunikan setiap manusia. Wujud konkrit dari penghargaan ini adalah penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang disesuaikan dengan bakat dan minat positif dalam diri setiap peserta didik. Dalam konteks pendidikan sekolah, hakikat manusia sebagai makhluk individu berimplikasi pada penataan semua unsur pendidikan, mulai dari guru/dosen, peserta didik, tujuan pendidikan, strategi pendidikan, maupun evaluasi pendidikan, termasuk kurikulum.

Hakikat manusia sebagai makhluk individu berimplikasi pada penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut: (a) guru/dosen diharapkan sebagai subjek yang benar-benar berbakat dan berminat menjadi guru/dosen, serta mengajar pelajaran sesuai dengan bakat dan minatnya; (b) Tujuan dan isi pendidikan berupa aneka mata pelajaran/ mata kuliah, sehingga dapat mengakomodir keanekaragaman bakat dan minat peserta didik. Dalam hal ini satuan pendidikan menyusun kurikulum dengan mengalokasikan sejumlah mata pelajaran/mata kuliah pilihan yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih mata kuliah sesuai dengan keinginannya tapi dalam batas-batas tertentu; (c) Pada pelaksanaan strategi pembelajaran, guru/dosen diharapkan dapat menggunakan aneka metode dan media pembelajaran, sehingga dapat mengakomodir keanekaragaman cara belajar siswa/mahasiswa; (d) Pada pelaksanaan penilaian dan evaluasi pembelajaran, guru/dosen diharapkan dapat menilai dan mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik/mahasiswa sesuai kapasitas potensi akademik yang dimilikinya.

b. Manusia sebagai makhluk sosial

Pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks pembelajaran akan berimplikasi terhadap semua unsur pendidikan, yaitu: (a) Dosen memerlukan sarana atau wadah untuk

mengembangkan profesinya dalam suatu organisasi, seperti Asosiasi Dosen Republik Indonesia (ADRI), Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) atau organisasi sejenis lainnya; (b) Mahasiswa memerlukan wadah bagi pengembangan potensinya secara bersama, seperti melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi dan berbagai kelompok pengembangan bakat dan minat di kampus; (c) Tersedia tujuan dan isi pembelajaran yang memadai untuk mendorong berkembangnya kesadaran dan keterampilan sosial mahasiswa; (d) Strategi pembelajaran, diperlukan untuk memupuk kemampuan bekerjasama, seperti kerja kelompok dan diskusi.

c. Manusia sebagai makhluk susila

Dalam pandangan hakikat manusia sebagai makhluk susila mempunyai implikasi terhadap semua unsur pendidikan, di antaranya: (a) Dosen disyaratkan telah mampu mengembangkan potensi dirinya, sehingga dalam berinteraksi ia lebih banyak menonjolkan tingkah laku baiknya daripada tingkah laku buruknya; (b) Mahasiswa dengan perkembangan potensinya diharapkan mampu berinteraksi antar mahasiswa atau antara orang tua dengan kampus agar tercipta kesepakatan-kesepakatan untuk mengikuti aturan kampus sebagai wujud pengembangan potensi dalam diri mahasiswa; (c) Pada kurikulum perguruan tinggi diharapkan tersedia tujuan dan isi yang dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan moral, etika dan estetika yang terintegrasi pada setiap mata kuliah; (d) Strategi pembelajaran, cara-cara pendidikan moral, etika dan estetika seperti sikap teladan, indoktrinasi, hadiah (*reward*), hukuman (*punishment*) dan penalaran diterapkan secara proporsional, sinergis dan konsisten; (e) Evaluasi terhadap aspek kognitif dengan acuan norma dilakukan juga terhadap perkembangan kebaikan dalam diri mahasiswa dengan menggunakan norma sebagai alat ukur atau patokan.

d. Manusia sebagai makhluk beragama

Pandangan tentang hakikat manusia sebagai makhluk beragama mempunyai implikasi terhadap semua unsur pendidikan, di antaranya: (a) Dosen disyaratkan sebagai orang yang percaya akan adanya Tuhan (*Theis*) atau hidup beragama, sekalipun berbeda agama atau beda dalam penyebutan nama Tuhannya; (b) Mahasiswa telah disyaratkan diarahkan untuk menentukan pilihan agama yang diyakininya; (c) pada kurikulum perguruan tinggi diharapkan tersedia tujuan dan isi terkait pendidikan ketuhanan atau mengenai agama sesuai ajaran agama yang dianut mahasiswa/masyarakat tempat satuan pendidikan berada; (d) Strategi pendidikan, cara-cara pendidikan ketuhanan seperti teladan, penalaran, perintah, hadiah, nasihat, larangan, dan hukuman digunakan secara proporsional, sinergis dan konsisten; (e) Evaluasi pendidikan dilakukan terhadap perkembangan keberagaman dalam diri mahasiswa secara proporsional.

Secara konseptual kebijakan Merdeka Belajar disusun dengan mendasari dan orientasi pada : a. Relevansi pendidikan dengan dunia kerja (*link and match*); b. Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter; c. Pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*), artinya pembelajaran disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi atau sesuai dengan perkembangan kekinian; d. Pembelajaran aktif (*student active learning*), artinya mahasiswa menjadi pusat belajar; e. Penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh atas prestasi baik akademik maupun non akademik.

D. LANDASAN OPERASIONAL

Visi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah “menjadi universitas Islam yang unggul, progresif, dan integratif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di Asia Tenggara Tahun 2040.” Dengan tagline: “Unggul, Progresif, Integratif.”

Misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas dalam pengembangan ilmu, teknologi dan/atau seni;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan integratif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
3. Melakukan transformasi masyarakat sesuai dengan nilai keislaman, lokalitas, keindonesiaan dan perkembangan global; menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban;
4. Membangun kerja sama yang produktif dan kolaboratif dalam pengembangan ilmu, teknologi dan seni; dan
5. Mewujudkan tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

Adapun tujuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, dan berakhlak mulia yang mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan integratif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban;
3. Terlaksananya pengabdian dan pemberdayaan masyarakat secara transformatif berbasis nilai keislaman, lokalitas dan keindonesiaan;
4. Terlaksananya kerja sama yang produktif dan kolaboratif; dan
5. Terwujudnya tata kelola kelembagaan secara profesional berstandar nasional dan internasional.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dalam perjalanannya selama ini telah memiliki pengalaman dalam beberapa bidang yang relevan dengan prinsip dan implementasi konsep MBKM. Di antara pengalaman tersebut dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut:

1. Perkuliahan lintas program studi di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, pada saat masih STAIN Purwokerto dan periode awal IAIN Purwokerto telah menerapkan sistem perkuliahan untuk mata kuliah tingkat institut yang ditangani unit khusus. Dalam hal ini yaitu mata kuliah Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang ditangani oleh Pusat Pengembangan Bahasa. Pada saat itu status mata kuliah ini masih masuk mata kuliah wajib dengan sistem SKS. Mahasiswa mengambil mata kuliah dengan mengisi KRS, tetapi dalam praktiknya perkuliahan tidak dilaksanakan oleh program studi, tetapi dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa. Setelah proses perkuliahan di pusat bahasa selesai, kemudian nilai diinputkan ke sistem informasi akademik. Praktik perkuliahan ini adalah lintas program studi dengan pola levelisasi dan dengan bloking waktu untuk penjadwalan perkuliahannya.

Praktik perkuliahan lintas program studi ini juga dilaksanakan dalam mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang ditangani oleh LPPM. Proses pengambilan mata kuliah dilaksanakan berbasis program studi, tetapi pelaksanaan KKN lintas program studi mulai dari proses pembentukan kelompok sampai dengan pelaksanaannya dikelola oleh LPPM. Meskipun demikian kemudian, nilai diberikan dan diinput kembali sesuai dengan program studi masing-masing.

2. Perkuliahan di luar kampus melalui program Magang

Dalam perjalanan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, mulai dari ketika masih IAIN Purwokerto sudah dilaksanakan beberapa bentuk program magang bagi mahasiswa di luar kampus. Program ini dilaksanakan oleh masing-masing program studi dengan kekhasan masing-masing. Untuk melaksanakan program magang juga sudah dipayungi dengan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara program studi atau fakultas dengan lembaga atau institusi tempat magang mahasiswa. Di antara program magang tersebut adalah:

- a. Magang kependidikan yang dilakukan oleh program studi pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.
 - b. Magang keperadilan dan advokasi yang dilakukan oleh program studi hukum Islam atau sejenisnya yang ada di Fakultas Syari'ah.
 - c. Magang bisnis dan perbankan yang dilakukan oleh program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - d. Magang kepenyiaran, dakwah, konseling, psikoterapi, pemberdayaan masyarakat bimbingan haji dan umroh serta rumpun ilmu keislaman yang dilakukan oleh program studi pada Fakultas Dakwah.
 - e. Magang profesi terjemah, guide, kesejarahan, magang Pusat Studi al-Qur'an (PSQ), *peace generation*, dan lainnya yang dilakukan oleh program studi pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Pertukaran Mahasiswa (*student exchange*)

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sudah pernah melakukan program pertukaran pelajar walaupun program ini memang belum masuk dalam struktur program yang terencana dan rutin, tetapi setidaknya memberikan pengalaman dalam menangani pengiriman mahasiswa ke luar negeri dengan pengakuan konversi mata kuliah tertentu. Seperti FTIK yang melakukan KKN, PPL dan penulisan skripsi terintegrasi di Thailand.

E. PRINSIP

Implementasi kurikulum MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto berpijak pada prinsip-prinsip berikut ini:

1. Berorientasi pada Capaian Profil Lulusan. Untuk mewujudkan capaian profil lulusan program studi, diberikan berbagai bentuk pembelajaran baik di dalam maupun di luar program studinya.
2. Capaian Kompetensi secara Holistik. Aktivitas di dalam dan di luar kampus diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian kompetensi lulusan secara utuh. Proses pencapaian pengalaman yang beragam tetap berorientasi pada capaian kompetensi berbasis pada *contextual learning* dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar (*multy resources*).
3. Kolaborasi. Kerjasama yang saling menguntungkan dilakukan antara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan pihak luar untuk membangun visi yang sama dalam rangka membangun SDM yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
4. Multipengalaman. Proses pembelajaran diarahkan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull of experiences*). Untuk itu tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktif yang terbatas. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh berbagai pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (*enrichment*) melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam dengan lingkungan belajar yang lebih luas.
5. Keterkaitan dan Kesepadanan. Program implementasi MBKM ini mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), yaitu

menyelaraskan antara yang dipelajari pada perkuliahan dan yang menjadi tuntutan lapangan kerja. Perkuliahan difasilitasi dengan sarana prasarana yang standar, seperti kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri atau dunia kerja.

6. Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*). Seiring dengan tuntutan Era Revolusi Industri 4.0 dan society 5.0 di abad ke-21, pembelajaran dituntut lebih mandiri. Untuk itu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) LMS Perkuliahan berbasis online yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *smart campus*.
7. Berorientasi Kecakapan Abad ke-21. Program pembelajaran yang dikembangkan berprinsip pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu: (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi (*creation skills*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration skills*).

F. TUJUAN

Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk merumuskan kebijakan maupun program lanjutan terkait implementasi Kurikulum MBKM
2. Menjadi acuan bagi fakultas dan program studi untuk mengembangkan panduan/juknis/juklak lanjutan untuk mengimplementasikan Kurikulum MBKM.
3. Menjadi acuan bagi program studi dan fakultas untuk melakukan penataan kurikulum dan proses pembelajaran.
4. Menjadi acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi Dan Pangkalan Data (UPT TIPD), Bagian Umum dan Akademik, program studi, dan fakultas untuk memberikan layanan pengambilan mata kuliah dan konversinya baik untuk mahasiswa pada program studi dan lintas program studi dalam perguruan tinggi.
5. Menjadi acuan bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melakukan standardisasi mutu pembelajaran MBKM.
6. Menjadi acuan bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), fakultas, dan program studi untuk pengendalian dan pengawasan implementasi MBKM
7. Menjadi acuan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat untuk mengembangkan berbagai program penelitian dan pengabdian yang bersinergi dengan fakultas/program studi sebagai bagian dari perkuliahan di luar kampus.
8. Menjadi acuan bagi UPT Pengembangan Karir untuk mengembangkan berbagai program kewirausahaan yang bersinergi dengan fakultas/program studi sebagai bagian dari perkuliahan di luar kampus.
9. Menjadi acuan dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan MBKM.
10. Memperkaya dan meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan mahasiswa;
11. Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia usaha dan industri;

G. SASARAN

Sasaran petunjuk teknis ini ditujukan kepada:

1. Pimpinan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sebagai penanggung jawab implementasi kebijakan MBKM;
2. Pimpinan Fakultas sebagai pelaksana MBKM;
3. Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sebagai pelaksana teknis implementasi MBKM;
4. Ketua Lembaga, Kepala Pusat maupun Kepala Unit yang terkait implementasi MBKM sebagai kolaborator/koordinator implementasi program tertentu MBKM.
5. Dosen sebagai pengampu mata kuliah dalam program pertukaran mahasiswa;
6. Dosen sebagai pembimbing lapangan dalam kegiatan MBKM di dalam dan luar kampus;
7. Mahasiswa sebagai peserta kegiatan MBKM.
8. Pihak-pihak lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan MBKM.

H. HASIL YANG DIHARAPKAN

Program MBKM ini diharapkan dapat:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi tambahan diluar kompetensi program studi yang holistik dan integratif antara kompetensi nonteknis (*softskills*) dan teknis (*hardskills*), sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri;
3. Membentuk watak dan pola pikir mahasiswa yang mampu menyikapi perkembangan, tuntutan masyarakat, dan dunia kerja, sehingga mereka mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk meraih masa depannya;
4. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan (*collaboration work*), bekerja dalam kelompok dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya;
5. Menghasilkan lulusan yang unggul, progresif, integratif, inovatif, mandiri, kreatif, tangguh, dan menjadi pembelajar yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*).

Melalui pedoman ini, setiap lembaga, fakultas, prodi, unit di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta pihak-pihak terkait yang menjadi sasaran panduan ini diharapkan melakukan tindak lanjut untuk pengembangan panduan/juknis/juklak turunan, pendukung administrasi, sosialisasi maupun program operasional.

I. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini meliputi rancangan kurikulum, konsep, syarat, mekanisme, peran, tugas, output, dan pengakuan SKS, serta penjaminan mutu kegiatan MBKM.

BAB II

PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU MBKM

A. KETERKAITAN MBKM DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang ditetapkan Kemendikbud meliputi empat kebijakan utama yaitu; kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi berubah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Melalui kebijakan MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.

Tujuan dari kebijakan MBKM yaitu; a. Mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel; b. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa; c. Meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21 dan era industri 4.0; d. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner; e. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian; f. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan, dinamika dan arus perubahan yang begitu disruptif sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital serta kebutuhan akan *link and match* antara dunia pendidikan dengan dengan dunia usaha dan dunia industri diperlukan kurikulum program studi yang mengedepankan prinsip relevansi dalam upaya untuk menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi yang secara operasional ada pada program studi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan kurikulumnya melalui proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kurikulum program studi yang mengacu MBKM merupakan wujud otonomi dan fleksibilitas dalam pembelajaran di perguruan tinggi sehingga terciptanya kultur belajar yang kreatif, inovatif, memerdekakan, bermakna, fungsional dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Melalui hak belajar tiga semester di luar program studi, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi. Tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Program pembelajaran di luar perguruan tinggi meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, asistensi mengajar di satuan pendidikan (sekolah/madrasah), pertukaran pelajar/mahasiswa, penelitian/riset, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semua kegiatan pembelajaran tersebut harus di bimbing oleh dosen dan pihak terkait yang relevan. Kurikulum yang mengacu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual dan empiris lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, komprehensif dan dan siap kerja.

Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Hak belajar tiga semester pada mahasiswa di luar program studi yang diambilnya merupakan bagian dari Kebijakan MBKM. Hal ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengembangan kurikulum program studi. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mengacu kebijakan MBKM tidak terlepas dengan KKNi dan *Outcome Based Education (OBE)*. Untuk itu kerangka pengembangan kurikulum dalam kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Gambar 1: Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam konteks rancang bangun kurikulum pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan sikap dan tata nilai akhlak mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang keagamaan menjadi keharusan atau keniscayaan sebagai distingsi karakteristik lulusan. Dengan demikian lulusan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dapat menunjukkan profil diri sebagai lulusan yang menggambarkan keulamaan dan intelektualitas, dengan dilandasi oleh nilai-nilai profesionalisme sesuai fokus keilmuan dalam program studinya. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini melalui kegiatan belajar tiga semester di luar program studi diharapkan dapat mengarahkan pada terbangunnya pola pikir *out of the box* bagi mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dalam merespon dan memasuki kehidupan sesuai dengan tuntutan kebutuhan era revolusi industri 4.0, society 5.0, dan Kecakapan Abad 21.

B. TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU MBKM

Tahapan dalam pengembangan kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka mengikuti pola dan tahapan pengembangan kurikulum program studi dengan mengacu kepada beberapa regulasi yang terkait dengan pengembangan kurikulum seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, implementasi KKNi dan pendekatan OBE (*Outcome based Education*), juga mendasarkan pada berbagai regulasi dan dinamika sosial dan kemajuan IPTEKS. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdiri dari tiga tahapan kerja yaitu: tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Penyusunan dan pengembangan kurikulum jenjang sarjana UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Gambar di bawah ini menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.



Gambar 2: Landasan Penyusunan Kurikulum

Tahapan pengembangan kurikulum program studi secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Profil Lulusan

Kurikulum program studi memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi dengan cara merumuskan Profil Lulusan Utama (profil mayor) dan Profil Lulusan Tambahan (profil minor). Profil lulusan utama berisi keahlian utama dari program studi, sedangkan profil lulusan tambahan berisi keahlian tambahan yang mendukung atau relevan dengan keahlian utama.

2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Masing-masing profil lulusan dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Untuk merumuskan profil lulusan tambahan dan CPL-nya, dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan keilmuan atau keahlian ke depan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia kerja. Rumusan CPL mencakup

sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan mengacu pada SN-Dikti.

3. Pembentukan Mata Kuliah

Pembentukan mata kuliah diawali dengan kegiatan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran sebagaimana yang digunakan dalam pembentukan mata kuliah untuk profil utama dan capaian pembelajaran lulusannya. Unsur pengetahuan dari CPL tambahan seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan program studi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu program studi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, program studi dapat mengurainya menjadi lebih rinci terkait dengan tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti. Pembentukan mata kuliah sebagai perwujudan dari langkah operasional dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dilakukan dengan cara mendapatkan mata kuliah dengan bobot sks yang telah ditetapkan oleh program studi lain yang merupakan bagian dari mata kuliah di program studi tersebut. Misalnya, program studi yang ingin memberikan CPL tambahan di bidang teknologi, dapat mengambil mata kuliah yang ada pada program studi informatika sebanyak SKS yang diinginkan.

4. Struktur Mata Kuliah

Struktur kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajarkampus merdeka terdiri dari empat kelompok yaitu kelompok: 1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Wajib Universitas (MKWU); 2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU); 3. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP); dan 4. Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Program studi (MKLP). Kelompok mata kuliah MKKP dan MKLP merupakan kelompok mata kuliah untuk memenuhi hak belajar mahasiswa di luar program studi selama 3 semester. Sedangkan kelompok MKWU dan MKKU merupakan kelompok mata kuliah wajib program studi. Karena itu setiap mahasiswa di program studi tertentu wajib menyelesaikan kelompok mata kuliah tersebut. Distribusi mata kuliah dalam program semester pada kurikulum merdeka belajar kampus merdeka dapat digambarkan dalam struktur kurikulum di bawah ini.

semester sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI						PROGRAM MB-KM		
							DALAM PT	PT LAIN	NON-PT
VIII	SKRIPSI	KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU		MK MB-KM		
8	S _{8,0} U _{1-4,9} K _{1,2} P ₁								
VII	KRN	PKL	KODE MK OO	KODEMK PP					
20	S _{3,5,6} U ₂ U ₁₀ S _{6,9} U _{2,5} K ₂								
VI	KODE MK GG	KODEMK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODEMK KK	KODE MK LL			
20							MK MB-KM		
V	KODE MK GG	KODE MK HH	Metode Penelitian	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF	MK MB-KM B		
20			S ₉ U ₁ P ₂ K ₁						
IV	KODE MK S	KODEMK T	KODEMK U	KODEMK V	KODE MK W	KODEMK X	MK MB-KM A		
20									
III	KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODEMK P	KODEMK Q	KODE MK R			
20									
II	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODEMK J	KODE MK K	KODE MK L			
18									
I	KODE MK A	KODEMK B	KODEMK C	KODEMK D	KODEMK E	KODEMK F			
18									

MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

PENGAKUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI BARU?

Gambar 3: Contoh Struktur Kurikulum Program studi

Dari struktur kurikulum tersebut dapat dituangkan dalam distribusi mata kuliah setiap semester dengan matrik berikut:

Tabel 1. Distribusi Mata Kuliah Program Studi

SM T	Mata Kulia h	Tempat Kuliah							
		Perguruan Tinggi Sendiri			Luar Perguruan Tinggi				
		Program studi Asal	Program studi beda Fakultas sama	Program studi Beda Fakultas beda	Perguruan Tinggi		Dunia Usaha/ Industri		
Program studi Sama	Program studi Beda				Peme rintah	Swas ta	Mandiri		
I	A								
	B								
	C								
	D								
	...								
II	A								
	B								
	C								
	D								
	...								
D st	Dst								
	...								

5. Mekanisme Pembelajaran

Dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar-kampus

merdeka menyatakan bahwa “Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak)” mengambil sejumlah mata kuliah atau program pembelajaran dengan satuan kredit semester di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara 20 sks) dan di luar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks). Pelaksanaan pembelajaran di luar program studi ini dapat dilaksanakan dengan beberapa model:

a. Model Blok

Pembelajaran di luar Pendidikan Tinggi (PT) model blok adalah model pembelajaran dimana seorang mahasiswa mengikuti program pembelajaran di semester satu, dua, dan tiga pada program studi yang jadi pilihannya sejak awal berstatus sebagai mahasiswa, sedangkan pada semester empat mahasiswa mengikuti program pembelajaran di program studi lain di dalam kampusnya, selanjutnya pada semester lima dan enam mengikuti pembelajaran di luar kampus. Pembelajaran di luar kampus ini dapat berupa perkuliahan di kampus lain ataupun mengikuti program magang di luar perguruan tinggi seperti di perusahaan, lembaga pemerintah atau lembaga swasta lainnya. Gambaran dari pelaksanaan MBKM model blok ini dapat digambarkan sebagaimana contoh berikut:



Gambar 4: Pembelajaran MBKM Model Blok

b. Model Non-Blok


Pelaksanaan pembelajaran MBKM model Non-Blok yang dimaksud adalah pembelajaran di luar PT yang ditempuh secara variatif (tidak monoton) dalam kampus asal terutama ketika masuk di semester lima, enam, dan tujuh. Pada model ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran mulai semester satu sampai semester empat di program studi asalnya yang dengan sejumlah mata kuliah dalam klaster MKWU dan mata kuliah MKPS, selanjutnya pada semester lima di luar PT, kemudian semester enam di dalam kampus pada program studi lain, semester tujuh kembali mengikuti pembelajaran di luar kampus dan semester delapan kembali ke program studi asalnya. Contoh gambaran alur model ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5: Pembelajaran MBKM Model Non-Blok


c. Model Percepatan

Model percepatan sudah diatur dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020, yaitu adanya kesempatan menyelenggarakan semester antara yang dapat dilaksanakan antara semester genap dengan semester gasal atau sebaliknya. Dalam hal ini jumlah SKS yang menjadi rambu-rambunya adalah maksimal 9 SKS. Peluang ini dapat digunakan untuk menyelenggarakan MBKM yang dilaksanakan pada semester antara dengan jumlah SKS maksimal 9 SKS. Pada praktiknya selama ini banyak perguruan tinggi yang sudah melaksanakan kegiatan pada masa libur semester tersebut, misalnya untuk kegiatan Magang atau KKN. Hal ini memungkinkan sekaligus dikembangkan menjadi program magang atau KKN berbasis MBKM dengan konversi maksimal 9 SKS. Untuk memenuhi jumlah SKS yang mencapai 20 SKS dapat digabungkan dengan perkuliahan pada semester reguler. Contoh skema model percepatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6: Contoh 1 Pembelajaran MBKM dengan Percepatan

Contoh lain dari skema pelaksanaan pembelajaran MBKM dengan percepatan dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:



Gambar 7: Contoh 2 Pembelajaran MBKM dengan Percepatan

Adapun bentuk mekanisme pembelajaran MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menggunakan model Non-Blok. Adapun secara jelas adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Mekanisme pembelajaran pembelajaran MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Semester	Tempat Belajar
1- 4	Program studi asal
5	Luar UIN Saizu
6	Di UIN Saizu pada program studi lain
7	Luar UIN Saizu
8	Program studi asal

BAB III

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM

Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terdiri dari 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) yang diwujudkan dalam perkuliahan di luar program studi dan di luar kampus dengan melibatkan berbagai lembaga lain. Pelaksanaan sembilan kegiatan ditekankan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Penguatan tridharma ini untuk lebih memberikan penekanan pada pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Diantara pihak yang terlibat adalah fakultas, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, program studi, dan berbagai lembaga mitra yang bekerjasama. Sebagai kekhasan dari kementerian agama, penyelenggaraan program MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto juga memperkuat moderasi beragama, baik sebagai insersi pada masing-masing program, maupun menjadi program tersendiri sebagai BKP ke sembilan. Adapun 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) tersebut adalah sebagaimana berikut:

A. PERTUKARAN MAHASISWA

1. Konsep

Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada satu program studi dan antar program studi, di dalam maupun di luar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan (CPL).

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau koordinator program studi
- 3) Minimal semester tiga (3).

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing fakultas dan/atau program studi.

3. Mekanisme

a. Pertukaran Mahasiswa Antar Program studi di Lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Program pertukaran mahasiswa ini berlangsung selama satu semester atau maksimal setara dengan 20 sks. Mekanisme pertukaran mahasiswa antar program studi di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring), atau *blended* (bauran). Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

- 1) Setiap program studi memberikan kesempatan mahasiswa program studi lain untuk mengikuti perkuliahan
- 2) Setiap program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah MBKM yang nantinya dapat dipilih mahasiswa dari program studi lain dengan mempertimbangkan relevansi mata kuliah tersebut. Relevansi mata kuliah ini didasarkan pada analisis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- 3) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah dari program studi lain yang mendukung CPL program studinya dengan

meminta saran dan persetujuan DPA dan/atau koordinator program studi.

- 4) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah yang ditempuh pada program studi lain.
- 5) Kuota kelas ditetapkan oleh fakultas

Selain mekanisme umum tersebut, fakultas dan/atau program studi dapat mengatur mekanisme khusus yang lebih operasional.

b. Pertukaran Mahasiswa antar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Kampus/Perguruan Tinggi Lain dalam Program studi Yang Sama

Pertukaran mahasiswa satu program studi antar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan kampus/ Perguruan Tinggi lain pada program studi yang sama ini berlangsung paling lama satu semester atau maksimal setara 20 sks. Kegiatan pembelajaran dalam mekanisme ini dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (*luring*), atau dalam jaringan (*daring*). Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara *daring* dilakukan dengan memperhatikan standar pembelajaran *daring* sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

- 1) Program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah yang sama atau setara yang dapat dipilih mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan *joint curriculum* yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- 2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dengan meminta saran dan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan/atau koordinator program studi.
- 3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah yang ditempuh pada perguruan tinggi lain.

Selain mekanisme umum tersebut, fakultas dan/atau program studi dapat mengatur mekanisme khusus yang lebih operasional.

c. Pertukaran Mahasiswa antar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan Kampus/Perguruan Tinggi Lain dalam Program studi Yang Berbeda

Pertukaran mahasiswa beda program studi antar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan kampus/ Perguruan Tinggi lain pada program studi yang berbeda ini berlangsung paling lama satu semester atau setara 20 sks. Kegiatan pembelajaran pada mekanisme ini dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (*luring*), dalam jaringan (*daring*), atau *blended* (*bauran*). Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara *daring* dilakukan dengan memperhatikan standar pembelajaran *daring* sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

- 1) Program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah yang relevan dengan mata kuliah pada program studi lain. Relevansi mata kuliah ini didasarkan pada analisis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

- 2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah yang relevan dari program studi lain pada perguruan tinggi lain dengan meminta saran dan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan/atau koordinator program studi.
- 3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah yang ditempuh pada perguruan tinggi lain.

Selain mekanisme umum tersebut, fakultas dan/atau program studi dapat mengatur mekanisme khusus yang lebih operasional. Alur proses pertukaran mahasiswa secara umum disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 8: Proses Pertukaran Mahasiswa

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Pertukaran mahasiswa melibatkan pihak UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan/atau program studi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan perguruan tinggi dan/atau program studi penerima sebagai mitra kerja. Pada masing-masing perguruan tinggi melibatkan koordinator program studi dan dosen pembimbing akademik (DPA). Tugas secara umum dari masing-masing perguruan tinggi diuraikan sebagai berikut:

a. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Beberapa hal yang harus dilakukan perguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang diinisiasi oleh fakultas dan/atau program studi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama. Adapun kewenangan, legalitas maupun prosedur kerjasama mengacu pada ketetapan Rektor terkait pedoman kerjasama.
- 2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil atau ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa. Penentuan mata kuliah ini ditetapkan oleh Dekan Fakultas.
- 3) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal), dimana alokasi kuota ini ditetapkan oleh Dekan Fakultas.
- 4) Bila diperlukan, pertukaran mahasiswa diselenggarakan dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi mahasiswa.

- 5) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa, yang dilakukan oleh fakultas di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
- 6) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa, yang dilakukan oleh fakultas dan program studi di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan.
- 7) Memfasilitasi penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bersama fakultas dan/atau program studi, Bagian Umum dan Akademik serta Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD).
- 8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI). Pelaporan ini dilakukan oleh Bagian Umum dan Akademik setelah mendapat laporan dari fakultas atau program studi.

b. Perguruan Tinggi Tujuan (PT Mitra)

Beberapa hal yang harus dilakukan perguruan tinggi tujuan (PT Mitra) adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak kerja sama.
- 3) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil atau ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa.
- 4) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- 5) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan dan kesetaraan bagi mahasiswa.
- 6) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- 7) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 8) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- 9) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

Untuk menentukan mata kuliah pada program studi tujuan yang relevan dengan program studi asalnya didasarkan pada pertimbangan relevansi CPL program studi asal dengan CPL program studi tujuan yang diturunkan pada CPMK masing-masing. Pemetaan mata kuliah ini dikerjakan oleh program studi tujuan. Berikut ini beberapa contoh skema penentuan program studi tujuan dan mata kuliah yang relevan untuk pertukaran mahasiswa.

- 1) Contoh rumusan CPL Beda Program Studi di Lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto:

Tabel 3. Contoh Rumusan CPL Model 1

Program studi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Program studi Tujuan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
PAI	Aspek Keterampilan: Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/ madrasah.	Teknik Informatika	Aspek Keterampilan: Mampu mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah disiplin program.

Tabel 4. Contoh Rumusan CPL Model 2

Program studi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Program studi Tujuan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
PAI Profil Lulusan: Pendidik (Guru Qur'an Hadits)	Aspek Pengetahuan: Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Al-qur'an Hadits sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam)	IAT Profil lulusan: Akademisi bidang Alqur'an dan Tafsir	Aspek Pengetahuan: Menguasai pengetahuan tentang ilmu-ilmu AIQur'an dan tafsir untuk membaca dan memahami tafsir Al-Qur'an secara baik dan tepat

- 2) Contoh rumusan CPL Program Studi Sama di Luar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto:

Tabel 5. Contoh Rumusan CPL Model 1

Program studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	MK Program studi UIN Saizu	MK Program studi PT Tujuan
PBA Profil Lulusan: Pengembang Bahan Ajar	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran	- Desain Sistem Aplikasi - Bahan Ajar Bahasa Arab - Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Jenjang MI/SD - Pengembangan Bahan Ajar Bahasa	- Pengembangan Bahan Ajar - Pengembangan sumber dan media pembelajaran

	Bahasa Arab di sekolah/madrasah	Arab Jenjang MTs/SMP	
--	---------------------------------	----------------------	--

Tabel 6. Contoh Rumusan CPL Model 2

Program studi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	MK Program studi UIN Saizu	MK Program studi PT Tujuan
Ilmu Al Qur'an Tafsir (IAT)	Menghasilkan karya tafsir tematik yang berguna untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman	<ul style="list-style-type: none"> - Al-Qur'an, Hadis dan Gender - Living Al-Qur'an (AlQur'an dan Sosial Budaya) - Tafsir Ayat - Kisah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tafsir Tematik Sosial dan Politik - Living Qur'an - Tafsir Tematik Ibadah dan Muamalah

3) Contoh Rumusan CPL Program studi berbeda di Luar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Tabel 7. Contoh Rumusan CPL Model 1

Program studi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Program studi Tujuan PT Berbeda (Mata Kuliah)
PAI	<p>Kompetensi Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja - Mampu membaca alQur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid 	<p>Kompetensi Tambahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam - Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah 	<p>Teknik Informatika (Desain Multimedia)</p> <p>Teknik Informatika (Rekayasa Aplikasi)</p>

Tabel 8. Contoh Rumusan CPL Model 2

Program studi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Program studi Tujuan PT Berbeda (Mata Kuliah)
Manajemen Dakwah Profil Lulusan: Praktisi Pengelola Dakwah	Kompetensi Utama: Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja	Kompetensi Tambahan: Dapat mendesain multimedia berbasis digital	Teknik Informatika (Desain Multimedia)
Profil Lulusan: Pengembang Lembaga Dakwah	Mampu menyusun perencanaan dan strategi pengembangan lembaga dakwah (Lembaga KBIH Haji Umroh, Lembaga Zakat, Infak dan Shadaqoh (ZIS), Pesantren, Panti Asuhan, lembaga perjalanan wisata agama dan lembaga dakwah lainnya) berbasis analisis data dan informasi	Dapat merancang manajemen dakwah berbasis multimedia teknik informatika	Teknik Informatika (Rekayasa Aplikasi)

5. Output dan Pengakuan SKS

Kegiatan pertukaran mahasiswa ini memiliki beberapa alternatif output, yaitu berupa nilai sesuai sks hasil konversi, sertifikat, atau Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI). Program studi memiliki otoritas untuk menentukan konversi nilai dan pengakuan sks berdasarkan pedoman konversi yang ditetapkan. Penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk perguruan tinggi dengan melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program studi, dan dosen pengampu mata kuliah.

a. Nilai

Penilaian mata kuliah yang ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa ini dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada program studi tujuan dengan standar penilaian sesuai dengan pedoman akademiknya. Hasil dari penilaian tersebut kemudian diterima oleh program

studi pengirim dan dilakukan pelaporan pada PD-DIKTI. Dalam hal ini, program studi pengirim memiliki otoritas untuk memberikan pengakuan nilai dan besaran sks sesuai dengan pedoman konversi nilai yang sudah ditetapkan.

b. Sertifikat

Sertifikat dapat menjadi salah satu alternatif output dari program pertukaran mahasiswa jika dalam skema pengakuan sks atau konversi mata kuliah ada perbedaan bobot. Misalnya, mahasiswa mengambil mata kuliah di program studi tujuan yang melebihi besaran konversi sks yang diakui program studi asalnya. Dalam hal ini kemudian program studi melakukan konversi mata kuliah sebanyak sks yang ditetapkan, dan selebihnya diberikan pengakuan dalam bentuk sertifikat keahlian yang disertai transkrip nilai seperti pelatihan. Sertifikat juga dapat diberikan apabila mata kuliah yang ditempuh di program studi tujuan lebih banyak menggunakan pendekatan praktik, sedangkan mata kuliah pada program studi asal mengkonversikannya dengan mata kuliah yang lebih bersifat teoritis. Dengan demikian sertifikat keahlian diberikan sebagai penghargaan atas program praktik yang diikuti, atau bentuk penghargaan lainnya.

c. SKPI

Selain bentuk nilai dan sertifikat, pengakuan terhadap hasil pertukaran mahasiswa juga dapat dimasukkan dalam SKPI. Hal ini akan memperkuat profil kompetensi mahasiswa. Output dalam bentuk SKPI ini menjadi salah satu solusi apabila jumlah sks yang dikonversikan ke dalam transkrip nilai tidak dapat diakui sepenuhnya. Dengan demikian selain pengakuan yang berupa sertifikat keahlian di atas juga dapat dimasukkan dalam SKPI.

B. MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

1. Konsep.

Magang adalah upaya pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan dan peneguhan sikap yang dilakukan melalui belajar dengan berbuat (*learning by doing*). Magang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan atau dunia usaha dan industri (DUDI), yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), maupun perusahaan rintisan dan lainnya. Magang dapat diarahkan pada program magang bersertifikat kompetensi sesuai profesi bidang studi mahasiswa, yaitu bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah mendapatkan legalitas dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Magang MBKM merupakan usaha sistematis penyelenggara pendidikan dalam rangka menjamin mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja dan industri melalui kemitraan dengan lembaga/perusahaan. Dalam hal ini program studi menjalin kerja sama dengan mitra dan mengidentifikasi capaian pembelajaran lulusan.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti.
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Koordinator Program Studi.
- 3) Minimal pada semester 5 (lima).
- 4) Mendapatkan persetujuan lembaga/perusahaan mitra magang.

b. Syarat Khusus


Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing fakultas dan/atau program studi.

3. Mekanisme

Untuk mengikuti program magang atau praktik kerja, mekanisme umum yang dapat dilakukan adalah:

- UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melakukan kerja sama dengan lembaga mitra dengan menyepakati kompetensi (CPL) atau sertifikat kompetensi yang akan diberikan kepada mahasiswa. Kerjasama ini dapat diinisiasi oleh fakultas dan/atau program studi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama.
- Program studi melakukan pendaftaran calon peserta magang atau praktik kerja.
- Mahasiswa menyiapkan desain program magang yang akan dilakukan.
- Mahasiswa mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh program studi.
- Mahasiswa melaksanakan kegiatan program magang pada lembaga/perusahaan mitra yang dituju.
- Mahasiswa mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi dan lembaga/perusahaan mitra tempat mahasiswa magang.
- Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi sebagai pengakuan perolehan sks.
- UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program magang atau praktik kerja dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan. Pelaporan ini dilakukan oleh Bagian Umum dan Akademik setelah mendapat laporan dari fakultas atau program studi.

Mekanisme pelaksanaan program magang atau praktik kerja tersebut dapat disajikan dalam bagan alur sebagai berikut:



Gambar 9: Alur Proses Program Magang

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Kegiatan magang atau praktik kerja ini melibatkan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan lembaga/perusahaan mitra. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto adalah sebagai pengelola kurikulum dan yang mengirimkan mahasiswa, sedangkan lembaga/perusahaan sebagai mitra tempat mahasiswa magang/praktik kerja. Secara umum, peran dan tugas masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

- 1) Melakukan kerja sama dengan lembaga/perusahaan mitra yang dapat menjadi tempat magang. Kerjasama ini dapat diinisiasi oleh fakultas dan/atau program studi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama. Adapun kewenangan, legalitas maupun prosedur kerjasama mengacu pada ketetapan Rektor terkait pedoman kerjasama.
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program magang atau praktik kerja dengan cara menerima pendaftaran dan seleksi.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan magang atau praktik kerja. Dosen pembimbing akademik pada program Magang atau Praktik Kerja ini ditetapkan oleh Dekan.
- 4) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya yang dilaksanakan oleh fakultas.
- 5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang atau praktik kerja untuk diakui sebagai sks yang dilaksanakan program studi.
- 6) Memfasilitasi penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bersama fakultas dan/atau program studi, Bagian Umum dan Akademik serta Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD).
- 7) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan. Pelaporan ini dilakukan oleh Bagian Umum dan Akademik setelah mendapat laporan dari fakultas atau program studi.

b. Lembaga/Perusahaan Mitra

- 1) Menjamin terlaksananya kegiatan magang yang berkualitas di lembaga/mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- 2) Menyediakan supervisor/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- 3) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, hak karyawan magang).
- 4) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program magang/praktik kerja ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila memungkinkan, output juga dapat berupa sertifikat kompetensi profesi dan pengakuan pada SKPI. Penyetaraan bobot sks dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu: a) Penyetaraan bentuk bebas; b) Penyetaraan bentuk terstruktur; dan c) penyetaraan bentuk gabungan.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Sedangkan sertifikat kompetensi dapat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) baik yang dibuat oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto maupun bekerjasama dengan lembaga lain yang mendapat pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator program studi, unit/lembaga mitra terkait, dan dosen.

a. Penyetaraan bentuk bebas

Kegiatan MBKM magang selama 6 bulan disetarakan dengan maksimal 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Penilaian dan penyetaraan dibagi menjadi dua bentuk yaitu *hardskill* dan *soft skill*.

Tabel 9. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Bebas

<u>Hardskills</u>	<u>Bobot SKS</u>
1) Merumuskan permasalahan teknis lapangan	3 sks
2) Membuat laporan, presentasi, atau publikasi	4 sks
3) Menyelesaikan permasalahan teknis lapangan	3 sks
<u>Softskills</u>	<u>Bobot SKS</u>
1) Integritas	2 sks
2) Tanggung jawab	2 sks
3) Kerja Keras	2 sks
4) Kreativitas	2 sks
5) Kemampuan berkomunikasi	2 sks

b. Penyetaraan bentuk terstruktur

Kegiatan magang dengan pengakuan maksimal 20 sks dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan dan sejalan dengan kompetensi magang yang dijalankan.

Tabel 10. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Terstruktur

<u>Mata Kuliah</u>	<u>Bobot SKS</u>
1) Laporan Kerja Praktik	4 sks
2) Manajemen dalam Perspektif Islam	3 sks
3) <i>Entrepreunership</i>	3 sks
4) <i>Digital Marketing</i>	3 sks
5) <i>Leadership</i>	2 sks
6) Finansial Teknologi	3 sks
7) Perilaku Konsumen	2 sks

c. Penyetaraan bentuk gabungan

Penyetaraan tipe ini merupakan gabungan bentuk bebas dan bentuk terstruktur. Kegiatan magang dapat dilakukan dengan menggabungkan mata kuliah dan kemampuan *hard skill* maupun *soft skill*.

Tabel 11. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Gabungan

Program studi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Bobot SKS
Ilmu Komunikasi		Kewirausahaan sosial	3 sks
		Etika bisnis	2 sks

	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Pengantar manajemen dan bisnis	2 sks
		Pemasaran digital	3 sks
		Wirausaha:	
		1. Desain wirausaha dan presentasi	3 sks
		2. Praktik wirausaha	4 sks
		3. Laporan pelaksanaan wirausaha dan presentasi	3 sks
Jumlah			20 sks

C. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

1. Konsep

Pembelajaran dalam bentuk program asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK. Satuan pendidikan tempat praktik mengajar dapat berada di kabupaten/kota maupun di daerah terpencil, terdepan dan perbatasan. Kegiatan asistensi mengajar dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat sebagai pembimbing dan oleh guru pamong tempat mahasiswa melaksanakan asistensi. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah, membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti.
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Koordinator Program Studi.
- 3) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan program studi.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing fakultas dan/atau program studi.

3. Mekanisme

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terlebih dahulu melakukan kerja sama kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan/atau Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sekolah/madrasah mitra. Dalam rangka pelaksanaan asistensi mengajar, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi mengajar dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk melaksanakan program asistensi mengajar ini, secara umum mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan program studi dan dosen pembimbing akademik (DPA).

- 2) Mahasiswa melakukan pendaftaran program asistensi mengajar ke program studi.
- 3) Program studi melakukan verifikasi dan seleksi untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat.
- 4) Mahasiswa mengikuti pembekalan program asistensi mengajar.
- 5) Program studi berkolaborasi dengan satuan pendidikan tempat praktik terkait dengan program yang akan dilaksanakan.
- 6) Mahasiswa melaksanakan praktik asistensi mengajar.
- 7) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan.
- 8) Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi, dosen pembimbing, dan guru pamong pada tempat mengajar;
- 9) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks;
- 10) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program asistensi mengajar dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur proses kegiatan asistensi mengajar ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10: Alur Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemendikbud 2020

4. Peran dan Tugas

Program asistensi mengajar ini melibatkan beberapa lembaga di dalam dan di luar kampus. Dalam penjelasan ini hanya diuraikan peran dan tugas perguruan tinggi dan lembaga tempat mahasiswa melakukan asistensi mengajar. Dalam pelaksanaannya, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melibatkan program studi dan dosen pembimbing lapangan. Sedangkan lembaga tempat praktik juga melibatkan guru pamong atau pendamping.

a. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

- 1) Melakukan kerja sama dengan mitra satuan pendidikan, mengurus ijin dari dinas pendidikan atau kementerian agama, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat. Kerjasama ini dapat diinisiasi oleh fakultas dan/atau program studi di bawah koordinasi Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama. Adapun kewenangan, legalitas maupun prosedur kerjasama mengacu pada ketetapan Rektor terkait pedoman kerjasama.

- 2) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat melakukan kerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), MGMP, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud atau Kemenag.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal dengan melakukan pendaftaran dan seleksi.
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten mengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
- 5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya yang dilaksanakan oleh Fakultas
- 7) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks yang dilaksanakan oleh program studi.
- 8) Memfasilitasi penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bersama fakultas dan/ atau program studi, Bagian Umum dan Akademik serta Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD).
- 9) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan. Pelaporan ini dilakukan oleh Bagian Umum dan Akademik setelah mendapat laporan dari fakultas atau program studi.

b. Lembaga Pendidikan Mitra (Sekolah/Madrasah)

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan asistensi mengajar sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program asistensi mengajar ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Mahasiswa yang telah melaksanakan program asistensi mengajar diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan

kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program asistensi mengajar.

Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa. Pengakuan sks berdasarkan pada *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi mengajar.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator program studi, unit/lembaga mitra terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks program asistensi mengajar adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Contoh Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar

CPL Mengajar	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa melakukan praktik mengajar secara online/daring dengan baik dan tepat	Perencanaan Pembelajaran (Daring/Luring)	5
	Pelaksanaan Praktik Pembelajaran	6
	Pengembangan materi dan media pembelajaran	2
	Evaluasi Hasil Belajar	2
	Pelaksanaan Program Non Kurikuler	2
	Laporan Pelaksanaan Praktik Mengajar dan Presentasi	3
Jumlah		20

Program studi melakukan sinkronisasi terhadap mata kuliah di kurikulum berjalan untuk memberikan rekognisi terhadap kegiatan asistensi mengajar mahasiswa. Keterampilan-keterampilan berikut bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan rekognisi sks. Program studi menentukan bobot sks dengan acuan maksimal 20 sks.

1. *Islamic values*
2. *Moral education*
3. Moderasi beragama
4. *Leadership*
5. Kepemimpinan
6. Kolaborasi
7. Berpikir kritis
8. *Problem solving*
9. Kreativitas dan Inovasi
10. Dan lain sebagainya

Program studi juga bisa melakukan rekognisi sks dengan kombinasi program terstruktur dan program bebas.

D. PENELITIAN/RISET

1. Konsep

Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat menjadi peneliti, MBKM dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di LPPM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto maupun lembaga riset/pusat studi/Laboratorium di luar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium/lembaga riset/pusat studi terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester).

Tujuan Program Penelitian/Riset antara lain:

- a. Mahasiswa dapat meningkatkan mutu penelitiannya.
- b. Mahasiswa memperkuat kemampuan dan bakatnya dalam bidang penelitian.
- c. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti/dosen pembimbing di lembaga riset/pusat studi/laboratorium.
- d. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam bidang penelitian di lembaga riset/pusat studi/ laboratorium.
- e. Lembaga riset/pusat studi/laboratorium memperoleh tambahan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
- f. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat meningkatkan mutu dosen/peneliti serta memperluas jejaring penelitian secara kolaboratif dengan lembaga riset/pusat studi/laboratorium atau lembaga mitra lainnya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Koordinator program studi;
- 3) Minimal sudah menempuh empat (4) semester;

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh fakultas dan/atau program studi bersama LPPM.

3. Mekanisme


Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian/riset MBKM ini, terlebih dahulu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra yang relevan. Lembaga mitra ini dapat berasal dari perguruan tinggi, laboratorium, pusat studi, dan lainnya yang memiliki program riset atau dapat dijadikan tempat magang/asistensi riset. Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset secara umum adalah sebagai berikut:

- a. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto melakukan kerja sama dengan lembaga mitra, kemudian ditindaklanjuti perumusan kompetensi (CPL)

yang akan diberikan kepada mahasiswa. Perumusan tersebut melibatkan fakultas, program studi, dan LPPM.

- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh program studi, mahasiswa mendaftarkan rencana penelitian yang sesuai dengan keilmuan program studinya ke lembaga riset/pusat studi/laboratorium melalui LPPM.
- c. LPPM bersama program studi menetapkan dosen pembimbing serta mengkomunikasikan ke lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra untuk program asistensi riset.
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/pusat studi/laboratorium tempat melakukan riset.
- e. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LPPM atau program studi dalam bentuk laporan penelitian/skripsi, artikel jurnal ilmiah, dan/atau output lainnya.
- g. Mahasiswa melakukan presentasi output penelitian/riset di hadapan pembimbing/penguji.
- h. LPPM bersama dosen pembimbing memberikan penilaian dan menyampaikan hasilnya kepada program studi.
- i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program penelitian/riset kepada Bagian Umum dan Akademik untuk dilaporkan dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur pelaksanaan program penelitian/riset ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 11: Alur Pelaksanaan Program Penelitian/Riset
 Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Program penelitian/riset ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga mitra tempat melaksanakan penelitian. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

- 1) Membuat kesepakatan kerja sama dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi yang diinisiasi oleh LPPM atau fakultas/program studi. Adapun kewenangan, legalitas maupun prosedur kerjasama mengacu pada ketetapan Rektor terkait pedoman kerjasama.
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset. Pedoman teknis ini dilaksanakan oleh LPPM bersama fakultas dan/atau program studi.
- 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset/pusat studi.
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset/pusat studi untuk memberikan nilai. Dosen pembimbing ditetapkan LPPM yang berkoordinasi dengan fakultas dan/atau program studi.
- 5) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya yang dilaksanakan oleh LPPM.
- 6) Menyusun *form logbook* untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan. Penyusunan ini dilaksanakan oleh LPPM.
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga riset/laboratorium/pusat studi menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan. Evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset ini dilakukan oleh LPPM bersama dengan fakultas dan program studi. Adapun pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Dalam evaluasi ini juga ditetapkan nilai mata kuliah mahasiswa yang mengikuti program yang hasilnya diserahkan kepada program studi.
- 8) Memfasilitasi penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bersama fakultas dan/atau program studi, Bagian Umum dan Akademik serta Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD).
- 9) Melaporkan hasil kegiatan penelitian/riset pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan. Pelaporan ini dilakukan oleh Bagian Umum dan Akademik setelah mendapat laporan dari fakultas atau program studi.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- 2) Menunjuk pendamping dari lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program penelitian/riset ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI.

Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa *outcome*/luaran, diantaranya: artikel yang *publish* di jurnal, buku, atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Mahasiswa yang telah melaksanakan program penelitian/riset diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi dengan maksimal sebesar 20 sks. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan output dengan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program penelitian/riset.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator program studi, LPPM/unit/lembaga terkait, dan dosen.

Berikut contoh penghitungan pengakuan sks dari program penelitian/riset:

Tabel 13. Contoh Pengakuan SKS Program Penelitian/Riset

CPL Penelitian	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya penelitian/riset yang relevan dengan kompetensi program studi.	Metodologi penelitian	4
	Statistika	4
	Pemanfaatan Teknologi dalam Penelitian	2
	Penulisan buku dan artikel jurnal ilmiah	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
Jumlah		20

E. STUDI/PROYEK INDEPENDEN

1. Konsep

Studi/proyek independen merupakan program yang memberikan ruang ekspresi akademik mahasiswa untuk menghasilkan karya yang diperoleh dari hasil pembelajaran, penelitian maupun pengabdian, yang dapat dikompetisikan secara nasional, maupun internasional serta didaftarkan untuk mendapatkan HKI. Secara ideal studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Kegiatan studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa ini juga dapat dijadikan untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam RPS program studi atau fakultas.

Kegiatan studi/proyek independen dapat dilaksanakan dan difasilitasi oleh fakultas/program studi bersama LPPM sebagai penanggungjawab kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan individual dan/atau kerja kelompok berdasarkan satu disiplin keilmuan atau lintas disiplin keilmuan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.

Pada hasil studi/proyek independen yang dilakukan secara kelompok, diwajibkan pada tiap mahasiswa untuk memunculkan distingsi keilmuan pada program studi yang melekat. Sebagai contoh produk dari studi/proyek independen untuk satu disiplin keilmuan tertentu:

- a) Mahasiswa program studi *Hukum Keluarga Islam* dapat menghasilkan karya inovasi Kampung Ramah Anak sebagai wujud inovasi di bidang Hukum Keluarga.
- b) Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah mampu mengembangkan *technopreunership* untuk mengembangkan wisata lokal di tiap daerah.
- c) Mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam mampu mengembangkan program teknologi tepat guna dalam rangka membangun Kampung Digital melalui literasi digital atau membangun masyarakat melek politik melalui proyek literasi politik.

Sebagai contoh produk studi/proyek independen untuk lintas disiplin keilmuan, gabungan beberapa program studi dapat melakukan riset pemberdayaan dengan mendorong masyarakat untuk membuat koperasi sesuai dengan kebutuhan komunitas. Studi/proyek independen pembuatan koperasi ini dapat dilakukan oleh gabungan beberapa program studi, yakni program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan untuk aspek ekonomi, program studi Pengembangan Masyarakat Islam untuk aspek pemberdayaan masyarakat, bahkan program studi PAI untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keterbukaan dan musyawarah, sesuai dengan nilai etis dalam Islam.

Tujuan studi/proyek independen antara lain:

- a. Mahasiswa mampu mewujudkan gagasannya dalam mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan visi misi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Mengembangkan karya pembelajaran, penelitian dan pengabdian menjadi produk *triangle* yang saling bersinergi.
- c. Menyelenggarakan diseminasi karya pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam bingkai moderasi beragama.
- d. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam skala regional, nasional maupun internasional.
- e. Memperkuat kajian keislaman dan keindonesiaan pada kegiatan studi/proyek independen.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI.
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Koordinator program studi.
- 3) Minimal sudah menempuh empat semester.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing fakultas dan/atau program studi.

3. Mekanisme


Studi/proyek independen dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau berkelompok. Studi/proyek independen menjadi alternatif untuk mendapatkan karya teknologi atau seni budaya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan studi/proyek independen, fakultas dan/atau program studi yang berkordinasi dengan LPPM

terlebih dahulu menetapkan kriteria dan persyaratan yang diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Kegiatan studi/proyek independen ini secara umum mengikuti alur mekanisme sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atau koordinator program studi terkait rencana mengikuti kegiatan studi/proyek independen.
- b. Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi.
- c. Mahasiswa mengikuti seleksi program dengan menyusun proposal. Seleksi ini dilaksanakan oleh fakultas dan/atau program studi dengan berkoordinasi dengan LPPM. Apabila mahasiswa lolos maka dapat melaksanakan kegiatan studi/proyek independen. Namun jika tidak lolos maka mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler.
- d. Program studi berkoordinasi dengan LPPM menentukan dosen pembimbing.
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan studi/proyek independen dengan bimbingan dari dosen pembimbing;
- f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke program studi dalam bentuk laporan hasil kegiatan, artikel jurnal ilmiah, dan/atau output lainnya.
- g. Mahasiswa mempresentasikan hasil studi/proyeknya dan diberikan penilaian oleh pembimbing atau tim penguji yang ditetapkan;
- h. Program studi melakukan konversi nilai atau alih kredit semester sebagai pengakuan perolehan sks;
- i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti kegiatan studi/proyek independen kepada Bagian Umum dan Akademik untuk dilaporkan dalam dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur mekanisme pelaksanaan studi/proyek independen ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 12: Alur Pelaksanaan Studi/Proyek Independen

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Kegiatan studi/proyek independen ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga mitra untuk tempat melaksanakan studi/proyek independen. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

- 1) Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga/institusi/masyarakat yang akan menjadi mitra studi/proyek independen melalui LPPM. Adapun kewenangan, legalitas maupun prosedur kerjasama mengacu pada ketetapan Rektor terkait pedoman kerjasama.
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan studi/proyek independen. Pedoman teknis ini dilaksanakan oleh fakultas/program studi yang berkoordinasi dengan LPPM
- 3) Melakukan sosialisasi program studi/proyek independen kepada dosen, mahasiswa, dan lembaga mitra/masyarakat. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh fakultas dan/atau program studi.
- 4) Melakukan pendaftaran dan seleksi proposal kegiatan studi/proyek independen yang dilaksanakan fakultas dan/atau program studi dengan berkoordinasi dengan LPPM.
- 5) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan tim penguji untuk memberikan nilai. Penunjukan pembimbing ditetapkan oleh fakultas berdasarkan hasil koordinasi program studi dan LPPM.
- 6) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya yang dilaksanakan fakultas dan/atau program studi
- 7) Menyusun *form logbook* untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan fakultas dan/atau program studi.
- 8) Menetapkan kebijakan rekognisi pada prestasi studi/proyek independen yang dilaksanakan fakultas dan/atau program studi.
- 9) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan studi/proyek independen dengan konversi nilai dan pengakuan sks yang dilaksanakan fakultas bersama program studi. Adapun pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Dalam evaluasi ini juga ditetapkan nilai mata kuliah mahasiswa yang mengikuti program.
- 10) Memfasilitasi penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bersama fakultas dan/atau program studi, Bagian Umum dan Akademik serta Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD).
- 11) Melaporkan hasil kegiatan studi/proyek independen pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan. Pelaporan ini dilakukan oleh Bagian Umum dan Akademik setelah mendapat laporan dari fakultas atau program studi.

b. Lembaga Mitra/Masyarakat

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan studi/proyek independen secara lancar dan mengikuti standar mutu yang ditetapkan.
- 2) Bila diperlukan, dapat menunjuk pendamping dari lembaga/masyarakat untuk mengarahkan mahasiswa dalam menjalankan studi/proyek independen.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap studi/proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program studi/proyek independen ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa *outcome*/luaran, diantaranya: artikel yang *publish* di jurnal, buku, atau HKI. Pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan studi/proyek independen, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks.

Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator program studi, LPPM/unit/lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 14. Contoh Pengakuan SKS Program Studi/Proyek Independen

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya penelitian/riset atau proyek yang relevan dengan kompetensi program studinya.	Metodologi penelitian	4
	PKL atau Magang	2
	KKN	4
	MK Program studi (yang relevan dengan jenis proyek mahasiswa)	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
Jumlah		20

Selain pengakuan sks dengan bentuk konversi ke dalam mata kuliah, dapat juga dilakukan pengakuan sks yang berorientasi pada luaran hasil inovasi mahasiswa.

Tabel 15. Contoh Pengakuan SKS Berorientasi Luaran Inovasi

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
-----------------------	----------------	------------

Menghasilkan karya yang diperoleh dari hasil pembelajaran, penelitian maupun pengabdian, yang dapat dikompertisikan secara nasional, maupun internasional serta didaftarkan secara HKI dalam bingkai moderasi beragama	Novelty Studi/Proyek Independen	3
	Aktualisasi Visi Misi Institusi dan Moderasi Beragama dalam Program Independen	2
	Strategi Pengembangan Produk/Karya independen	2
	Sumber Gagasan Produk Proyek Independen	2
	Laporan Hasil dan Diseminasi Proyek	3
	Luaran Hasil Proyek independen yang didaftarkan secara HKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk dll)	4
	Luaran Hasil Proyek Independen yang di publikasi pada jurnal terakreditasi (Sinta 5-1)	4
JUMLAH	20	

F. PROYEK KEMANUSIAAN

1. Konsep

Posisi geografis Indonesia yang berada di lintas garis katulistiwa meniscayakan pergerakan yang dinamis dan dalam beberapa kasus mengalami anomali. Situasi ini menjadikan aspek fisik-biologis Indonesia memiliki potensi besar terus mengalami perubahan dalam jangka panjang yang apabila tidak direspons dengan baik akan memberikan dampak berupa bencana alam. Bukti ini bisa dilihat dalam sejarah Indonesia yang telah mengalami seluruh jenis bencana alam yang bisa diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu (1) lautan dan perairan, (2) pegunungan dan perbukitan, (3) pertanian, dan (4) iklim. Jenis-jenis bencana lautan dan perairan misalnya tsunami, gelombang tinggi, abrasi, dan banjir. Pegunungan dan perbukitan misalnya erupsi gunung merapi, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Kelompok pertanian misalnya bencana pergerakan tanah (likuifaksi), kekeringan, dan pelumpuran (banjir lumpur). Bencana iklim misalnya badai angin dan kemarau panjang. Dengan situasi fisik geografis ini, Indonesia menjadi wilayah dengan potensi berbagai bencana yang tinggi dan terjadi sepanjang waktu.

Secara sosial, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Ragam suku, etnik, bahasa, agama, dan kebudayaan berpotensi menjadi sumber konflik yang tinggi. Beberapa kasus konflik horisontal telah terjadi dan memberikan efek yang sistemik bagi kehidupan berbangsa. Demokrasi kemudian menjadi pilihan paling representatif bagi bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Semua kelompok memiliki ruang yang relatif sama dan proporsional yang secara otomatis akan memunculkan dinamika sosial dalam intensitas yang tinggi. Kompetisi menjadi proses sosial yang tidak bisa dihindari yang secara politik menghasilkan dua kelompok yang berbeda dalam satu pasangan (*binary opposition*) seperti kaya-miskin, maju-terbelakang, modern-tradisional, dan seterusnya. Implikasi lebih jauh, hubungan oposisi biner ini memunculkan kelompok-kelompok marginal dan rentan yang membutuhkan perhatian agar

memiliki sumber daya yang memadai dalam rangka mencapai atau setidaknya menjaga sisi-sisi kemanusiaan yang paling mendasar.

Skema transformasi terhadap kelompok-kelompok marginal dan rentan perlu dilakukan dalam berbagai variasi dengan melibatkan *stakeholders* sebanyak-banyaknya termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Mahasiswa menjadi sumber daya yang potensial untuk menggerakkan proyek transformasi kemanusiaan ini melalui skema pembelajaran yang sistematis, inovatif, dan terstruktur.

Tujuan Proyek Kemanusiaan:

- a. Memfasilitasi mahasiswa melaksanakan pembelajaran dalam skema MBKM melalui impementasi proyek kemanusiaan yang berorientasi kepada transformasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan partisipasi *stakeholders* secara kreatif dan inovatif dalam proyek transformasi kemanusiaan melalui skema pembelajaran yang integratif dan terstruktur.
- c. Meningkatkan responsibilitas mahasiswa dan *stakeholders* terhadap isu-isu kemanusiaan, pemberdayaan kelompok marginal dan rentan melalui gerakan pendidikan kolaboratif.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI.
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Koordinator program studi.
- 3) Minimal sudah menempuh empat (4) semester.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing fakultas dan/atau program studi.

3. Mekanisme dan Prosedur

Mekanisme pelaksanaan MBKM proyek kemanusiaan diselenggarakan melalui mekanisme kerja sama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dengan pihak-pihak di luar kampus yang menangani program-program kemanusiaan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Proyek kemanusiaan yang diselenggarakan tidak hanya berorientasi terhadap kualitas penuntasan isu-isu sasaran sebagaimana target program, tetapi juga memberi ruang yang memadai untuk proses pembelajaran kepada mahasiswa. Oleh karena itu maka sejak awal proyek kemanusiaan yang dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama ini sudah didesain memberi dua ruang sekaligus bagi mahasiswa yaitu pemenuhan target program dan pembelajaran transformatif.
- b. Seluruh rangkaian aktivitas proyek kemanusiaan bisa dikonversi menjadi capaian-capaian pembelajaran untuk mengakomodasi pelaksanaan MKBM. Setiap aktivitas memiliki substansi yang bisa dikonversikan menjadi capaian pembelajaran yang disepakati oleh para pihak terutama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan lembaga mitra.
- c. Setiap pihak yang terlibat kerja sama mempersiapkan keseluruhan proses yang menggambarkan tahapan dan prosedur teknis pelaksanaan proyek kemanusiaan dalam kerangka MBKM.


Beberapa lembaga yang dapat dimitrakan dalam kegiatan ini, antara lain:

- a. Lembaga dan badan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB nasional/daerah), Badan SAR Nasional/Daerah (BASARNAS), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lainnya.
- b. Lembaga non pemerintah dalam negeri meliputi organisasi sosial, organisasi sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
- c. Lembaga donor dan bidang kemanusiaan internasional seperti WHO, UNDP, UNHCR, UNICEF, UNESCO, dan lainnya.

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan program proyek kemanusiaan MBKM ini secara umum adalah sebagai berikut:

- a. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri melakukan kerja sama dengan lembaga mitra dengan menyepakati kompetensi (CPL) yang akan diberikan kepada mahasiswa. Kerja sama ini dapat diinisiasi oleh fakultas atau LPPM.
- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh program studi, mahasiswa mendaftarkan rencana proyek kemanusiaan yang sesuai dengan keilmuan program studinya ke lembaga mitra melalui program studi dan program studi melaporkannya ke LPPM.
- c. Program studi bersama LPPM menetapkan dosen pembimbing serta mengkomunikasikan ke lembaga mitra untuk program proyek kemanusiaan.
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan arahan dari lembaga mitra tempat melakukan proyek.
- e. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke program studi dalam bentuk laporan program proyek, atau laporan penelitian/skripsi, atau artikel jurnal ilmiah, atau output lainnya;
- g. Mahasiswa mempresentasikan laporan program proyeknya di hadapan tim penguji;
- h. Program studi bersama LPPM, lembaga mitra, dan dosen pembimbing memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan;
- i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan kepada Bagian Umum dan Akademik untuk dilaporkan dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Secara umum alur pelaksanaan program proyek kemanusiaan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 13: Alur Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan
 Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Kegiatan proyek kemanusiaan ini melibatkan peran dan fungsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan lembaga mitra untuk tempat melaksanakan kegiatan. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

- 1) Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga/institusi/masyarakat yang akan menjadi mitra kegiatan proyek kemanusiaan yang diinisiasi oleh fakultas atau LPPM. Adapun kewenangan, legalitas maupun prosedur kerjasama mengacu pada ketetapan Rektor terkait pedoman kerjasama.
- 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proyek kemanusiaan mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan pembekalan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh fakultas dan/atau prodi bersama LPPM.
- 3) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan. Penyusunan ini dilaksanakan oleh fakultas dan/atau prodi bersama LPPM.
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta penilaian. Penunjukan dosen pembimbing ditetapkan oleh fakultas dari hasil koordinasi dengan program studi dan LPPM.
- 5) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya yang dilaksanakan oleh fakultas.
- 6) Menyusun *form logbook* untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan fakultas dan/atau program studi.
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan rekognisi proyek kemanusiaan di lembaga mitra menjadi mata kuliah yang relevan (maksimal 20 sks) yang dilaksanakan oleh fakultas bersama program studi. Adapun pemegang otoritas dalam penetapan rekognisi dan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi.

- 8) Memfasilitasi penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bersama fakultas dan/atau program studi, Bagian Umum dan Akademik serta Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD).
- 9) Melaporkan hasil kegiatan proyek kemanusiaan pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan. Pelaporan ini dilakukan oleh Bagian Umum dan Akademik setelah mendapat laporan dari fakultas atau program studi.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin tercapainya standar mutu kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Memberikan orientasi, pengenalan, dan penguatan kepada mahasiswa dalam menjalankan rencana proyek kemanusiaan yang disusun.
- 3) Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan proyek kemanusiaan.
- 4) Menetapkan supervisor atau mentor pelaksanaan program proyek kemanusiaan.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekognisi berupa penilaian sebagaimana kesepakatan terkait capaian pembelajaran atau konversi mata kuliah.

5. Output dan Konversi SKS

Output utama dari program proyek kemanusiaan ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa *outcome*/luaran, diantaranya: artikel yang *publish* di jurnal, buku, atau HKI. Pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan proyek kemanusiaan, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator program studi, LPPM/unit/lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 16. Contoh Pengakuan Mata Kuliah Program Proyek Kemanusiaan

CPL Kemanusiaan	Proyek	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya proyek kemanusiaan yang		Metodologi Pengabdian/Pemberdayaan	4
		PKL atau Magang	4

relevan dengan kompetensi program studinya.	Leadership dan Kesejahteraan Sosial	4
	MK Program studi (yang relevan dengan jenis proyek mahasiswa)	4
	KKN	4
Jumlah		20

Di samping pengakuan dalam bentuk sks mata kuliah penuh, proyek kemanusiaan juga dapat direkognisi dengan menggabungkan mata kuliah dengan *soft skill* dan luaran program.

Tabel 17. Contoh Pengakuan SKS Berorientasi *Soft Skill* dan Luaran Inovasi

CPL Proyek Kemanusiaan	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya proyek kemanusiaan yang relevan dengan kompetensi program studinya.	Pengembangan logika dan nalar kritis	2
	Ketepatan, kedalaman, dan keluasan assesmen masalah	4
	Inisiatif, inovasi, kerja sama, dan responsibilitas	4
	Kepemimpinan, pengendalian, dan pengembangan jaringan	2
	Analisis, Pelaporan, dan Publikasi hasil	4
	KKN	4
Jumlah		20

G. KEGIATAN WIRAUSAHA

1. Konsep

Wirausaha dalam konteks MBKM adalah kegiatan mahasiswa yang memberikan kesempatan menciptakan aktivitas usaha melalui analisis kebutuhan dan peluang pasar. Bentuk pembelajaran wirausaha berupa praktik langsung berwirausaha yang dilakukan secara terencana dan terprogram. Kegiatan wirausaha dapat berwujud produk barang atau layanan jasa. Program ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal lahirnya wirausahawan dari kalangan kampus (mahasiswa) yang dapat membuka lapangan kerja secara luas. Program kewirausahaan yang dicanangkan oleh pemerintah kemudian disentuhkan ke Perguruan Tinggi sebagai *pilot project* adalah potensi kewirausahaan yang melekat pada mahasiswa dan juga dosen sebagai dua unsur substansial di lembaga tersebut.

Kewirausahaan berupa pengembangan potensi mahasiswa dapat berbentuk skill dan aktivitas usaha melalui analisis aset, potensi, kebutuhan dan peluang pasar. Dengan demikian tujuan kegiatan wirausaha tersebut adalah:

- a. Memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi berwirausaha.

- b. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengaplikasikan rencana wirausaha yang diminatinya.
- c. Memberikan pengalaman berwirausaha dan mengembangkan usaha.
- d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat.
- e. Mengurangi pengangguran di kalangan intelektual/terdidik.

Skema kegiatan wirausaha dapat meliputi:

- a. Wirausaha skema mandiri, yaitu bentuk kewirausahaan yang diinisiasi oleh mahasiswa (*bottom up*);
- b. Jalur kegiatan skema kegiatan kemahasiswaan, yaitu bentuk kewirausahaan yang konsepnya disediakan kementerian agama/perguruan tinggi untuk dijalankan oleh mahasiswa (*top down*);
- c. Mahasiswa melakukan pendampingan kewirausahaan bagi masyarakat.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI.
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Koordinator program studi.
- 3) Minimal sudah menempuh empat semester.

b. Syarat Khusus


Syarat khusus ditetapkan oleh fakultas dan/atau program studi bersama UPT Pengembangan Karir.

3. Mekanisme dan Prosedur

Mekanisme dan prosedur umumnya sebagai berikut:

- a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama mengkoordinasikan penyusunan juknis program wirausaha yang melibatkan fakultas dan/atau program studi, LPPM dan UPT Pengembangan Karir.
- b. Mahasiswa secara individu atau berkelompok melakukan studi pendahuluan dan dituangkan dalam proposal wirausaha.
- c. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh program studi, mahasiswa mendaftarkan rencana program wirausaha ke UPT Pengembangan Karir.
- d. UPT Pengembangan Karir Menetapkan dosen pembimbing serta mentor dari luar sebagai pendamping setelah berkoordinasi dengan program studi.
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan usaha atau pendampingan wirausaha.
- f. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. *Form logbook* disusun oleh UPT Pengembangan Karir.
- g. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan wirausaha.
- h. Mahasiswa mempresentasikan laporan kegiatan di hadapan tim penguji, pembimbing, dan mentor untuk mendapatkan penilaian.
- i. Program studi memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan.
- j. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan ke Bagian Umum dan Akademik untuk dilaporkan dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur kegiatan wirausaha ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 14: Alur Kegiatan Kewirausahaan

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Pelaksanaan program wirausaha ini secara kelembagaan melibatkan program studi bersama UPT Pengembangan Karir atau unit Kewirausahaan sebagai penanggungjawab program, serta lembaga mitra sebagai pendamping. Tugas dan peran masing-masing pihak secara umum adalah sebagai berikut:

a. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

- 1) Melakukan kerja sama dengan lembaga mitra pendamping kegiatan wirausaha. Kerjasama ini dapat diinisiasi oleh fakultas dan/atau program studi atau UPT Pengembangan Karir di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama. Adapun kewenangan, legalitas maupun prosedur kerjasama mengacu pada ketetapan Rektor terkait pedoman kerjasama.
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui program wirausaha. Penyusunan pedoman ini dilaksanakan oleh UPT Pengembangan Karir bersama fakultas dan/atau program studi.
- 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proyek wirausaha mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan pembekalan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT Pengembangan Karir bersama fakultas dan/atau program studi.
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta penilaian. Pembimbing ditetapkan oleh UPT Pengembangan Karir setelah berkoordinasi dengan fakultas dan/atau program studi.
- 5) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya yang dilaksanakan oleh UPT Pengembangan Karir.
- 6) Menyusun *form logbook* untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan. Penyusunan *form logbook* dilakukan oleh UPT Pengembangan Karir.
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan rekognisi program wirausaha menjadi mata kuliah yang relevan (maksimal 20 sks). Evaluasi akhir dan

penyetaraan kegiatan ini dilakukan oleh UPT Pengembangan Karir bersama dengan fakultas dan program studi. Adapun pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Dalam evaluasi ini juga ditetapkan nilai mata kuliah mahasiswa yang mengikuti program yang hasilnya diserahkan kepada program studi.

- 8) Memfasilitasi penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bersama fakultas dan/ atau program studi, Bagian Umum dan Akademik serta Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD).
- 9) Melaporkan hasil kegiatan wirausaha pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan. Pelaporan ini dilakukan oleh Bagian Umum dan Akademik setelah mendapat laporan dari fakultas atau program studi.

b. Lembaga Mitra

- 1) Memberikan orientasi, pengenalan, dan penguatan kepada mahasiswa dalam menjalankan rencana wirausaha yang disusun;
- 2) Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap program wirausaha;
- 3) Menetapkan supervisor atau mentor pelaksanaan program wirausaha;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekognisi berupa penilaian sebagaimana kesepakatan terkait CPL atau konversi mata kuliah.

5. Ouput dan Konversi SKS

Output utama dari program wirausaha ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa *outcome*/luaran, diantaranya: artikel yang *publish* di jurnal, buku, atau HKI. Untuk memberikan pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan program wirausaha, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa mata kuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator program studi, LPPM, UPT Pengembangan Karir, lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 18. Contoh Pengakuan Mata Kuliah Program Wirausaha

CPL Proyek Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Pengantar bisnis	2
	Kewirausahaan	2
	Praktik kewirausahaan	4

	Studi kelayakan bisnis	2
	Manajemen pemasaran	2
	Metodologi pengabdian/ pemberdayaan	4
	KKN	4
Jumlah		20


H. MEMBANGUN DESA / KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

1. Konsep

Proyek di desa adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Kegiatan KKN-T diharapkan dapat mengasah *soft skill* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan.

Dalam pelaksanaan pengembangan desa/KKN tematik, dilakukan dengan konsep dasar sebagai berikut;



Gambar 15: Konsep Pelaksanaan KKN Tematik

Tujuan dilaksanakannya program membangun desa/KKN-T adalah sebagai berikut:

- a) Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendesain, sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, melaksanakan supervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi.

- b) Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal, memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya.
- c) Mengembangkan jejaring kerja sama yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dengan pemerintahan desa dan masyarakat dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa dari perguruan tingginya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI.
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Koordinator program studi.
- 3) Minimal sudah menempuh enam semester.
- 4) Siap untuk tinggal (*live in*) di lokasi yang telah ditentukan.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh fakultas dan/atau program studi bersama LPPM.

3. Mekanisme

Program membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKN-T) ini secara kelembagaan dilaksanakan oleh LPPM bersama program studi karena masuk dalam kategori pengabdian masyarakat.

Setidaknya ada 3 (tiga) model KKN-T yang dapat dilaksanakan:

a. Model KKN-T Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bekerja sama dengan mitra dalam melakukan KKN-T pembangunan dan pemberdayaan desa berdasarkan peluang/kondisi desa yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKN-T selama 6–12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 sks.

b. Model KKN-T Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKN-T mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal.

c. Model KKN-T *Free-Form*


Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKN-T yang akan dilaksanakan bersama mitra. Dalam menyusun program KKN-T model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

Adapun mekanisme dan prosedur umumnya sebagai berikut:

- a. LPPM menyusun panduan KKN Tematik sebagai salah satu bentuk perkuliahan MBKM.

- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh program studi, mahasiswa mendaftarkan diri mengikuti program membangun desa/KKN-T ke LPPM.
- c. LPPM melakukan pemetaan calon peserta, menentukan calon lokasi, dan melakukan survei analisis kebutuhan (*need assessment*).
- d. Mahasiswa secara berkelompok menyusun proposal rencana program yang kemudian dilakukan seleksi oleh LPPM.
- e. LPPM Menetapkan dosen pembimbing lapangan, tim pembekalan, dan mentor dari desa sebagai pendamping.
- f. Mahasiswa melaksanakan kegiatan membangun desa/KKN-T.
- g. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- h. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan membangun desa/KKN-T.
- i. Mahasiswa mempresentasikan laporannya di hadapan tim penguji yang melibatkan pembimbing dan mentor dari desa untuk diberikan penilaian;
- j. Program studi bersama LPPM memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan.
- k. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program membangun desa/KKN-T ke Bagian Umum dan Akademik untuk dilaporkan dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Mekanisme pelaksanaan program membangun desa/KKN-T secara umum digambarkan dalam alur sebagai berikut:



Gambar 16: Mekanisme Kegiatan Membangun Desa
 Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Pelaksanaan program membangun desa/KKN-T ini secara kelembagaan melibatkan LPPM sebagai penanggungjawab program pengabdian kepada masyarakat dan lembaga mitra (desa). Tugas dan peran masing-masing pihak secara umum adalah sebagai berikut:

a. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Peran dan tugas utama pada program membangun desa/KKN-T di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto secara umum dikoordinatori oleh LPPM. Adapun peran dan tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, Kemdikbud, mitra pembangunan, pemda, pihak swasta dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan program proyek di desa. Kerjasama ini dapat diinisiasi LPPM di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama. Adapun kewenangan, legalitas maupun prosedur kerjasama mengacu pada ketetapan Rektor terkait pedoman kerjasama.
- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- 3) Menugaskan koordinator, dosen pembimbing yang akan mengkoordinir pelaksanaan KKN-T dan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan program.
- 4) Bila dimungkinkan koordinator dan pembimbing melakukan kunjungan ke lokasi KKN-T untuk survey awal, monitoring dan evaluasi.
- 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi ke lokasi KKN-T.
- 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN-T.
- 7) Menyusun panduan dan petunjuk teknis serta SOP pelaksanaan KKN-T dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran pelaksanaan program mahasiswa selama di lapangan.
- 8) Memberikan pembekalan tentang sosial budaya, kearifan lokal masyarakat dan tata krama, adat istiadat, sopan santun dalam pergaulan sesuai dengan keunikan masyarakat di lokasi kegiatan KKNT;
- 9) Melakukan evaluasi akhir bersama program studi serta melakukan rekognisi program membangun desa/KKN-T menjadi mata kuliah yang relevan (maksimal 20 sks). Adapun pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Dalam evaluasi ini juga ditetapkan nilai mata kuliah mahasiswa yang mengikuti program yang hasilnya diserahkan kepada program studi.
- 10) Memfasilitasi penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bersama fakultas dan/atau program studi, Bagian Umum dan Akademik serta Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD).
- 11) Melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program membangun desa/KKN-T dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan. Pelaporan ini dilakukan oleh Bagian Umum dan Akademik setelah mendapat laporan dari fakultas atau program studi.

b. Lembaga Mitra

Mitra yang dimaksud adalah pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya), Pemerintah Daerah, BUMN dan Industri, *social investment*, dan kelompok masyarakat (perantau dan diaspora). Adapun peran dari mitra adalah:

- 1) Kemendes memberikan dana desa, data dan informasi yang relevan, penyuluh lapangan/pendamping dana desa.

- 2) Dana CSR dan sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, logistik dan akomodasi mahasiswa.
- 3) Menjamin terlaksananya proyek membangun desa/KKN-T yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Menyediakan supervisor/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan membangun desa/KKN-T.
- 5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan proyek desa, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program membangun desa/KKN-T ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa *outcome*/luaran, diantaranya: artikel yang *publish* di jurnal, buku, atau HKI.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator program studi, LPPM, dan dosen.

Kegiatan KKN-T dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh PTKI. Melalui kegiatan KKN-T, mahasiswa dapat melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir. Untuk itu program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Berikut ini contoh konversi penilaian ke dalam mata kuliah dan pengakuan sksnya.

**Tabel 19. Contoh Pengakuan Mata Kuliah
Program Membangun Desa/KKN-T**

CPL Membangun Desa/KKN Tematik	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa dapat mengasah hard skills dan soft skill kemitraan, kerja sama, kepekaan sosial mahasiswa dalam tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi); leadership dan manajerial dalam pengelolaan program pembangunan di wilayah perdesaan.	Metodologi Pengabdian/ Pemberdayaan	4
	Kewirausahaan	2
	PPL/Magang	4
	KKN	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
JUMLAH		20

I. MODERASI BERAGAMA

1. Konsep

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati

konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama memiliki beberapa indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Atas definisi dan indikator moderasi beragama tersebut, setidaknya terdapat 9 (Sembilan) kata kunci yang harus dikuatkan dalam moderasi beragama, yakni kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan kepada tradisi.

Moderasi beragama merupakan upaya bersama untuk memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, di samping untuk mempunyai faham, pengetahuan, dan pengamalan beragama dalam kehidupan bersama yang moderat. Moderasi beragama menjadi perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa guna mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki cakupan yang lebih luas dibanding dengan komitmen berbangsa dan bela negara.

Moderasi beragama dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program berbasis moderasi beragama dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti pembelajaran, pelatihan (TOT) agen moderasi beragama, penelitian, pendampingan, dan sebagainya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti.
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Koordinator program studi.
- 3) Telah menempuh minimal empat semester.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh fakultas dan/atau program studi.

3. Mekanisme

Program moderasi beragama ini dapat dilaksanakan secara individu maupun berkelompok, secara terstruktur dalam bentuk pelatihan, kerja sosial, dan kegiatan lain yang relevan. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintahan maupun swasta yang relevan. Dalam rangka pelaksanaan program ini, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Di samping adanya konversi ke dalam mata kuliah, program ini juga dapat disertai dengan sertifikat kompetensi.

Untuk melaksanakan program moderasi beragama, secara umum mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan program studi dan dosen pembimbing akademik (DPA).
- 2) Mahasiswa melakukan pendaftaran program moderasi beragama di program studi.
- 3) Program studi melakukan verifikasi dan seleksi untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat.
- 4) Mahasiswa mengikuti program moderasi beragama.
- 5) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan.
- 6) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi sebagai pengakuan perolehan sks.

- 7) Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program moderasi beragama dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

4. Peran dan Tugas

Program moderasi beragama ini melibatkan beberapa lembaga di dalam dan di luar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penjelasan ini hanya diuraikan peran dan tugas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan lembaga tempat mahasiswa mengikuti program moderasi beragama.

a. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

- 1) Melakukan kerja sama dengan Balai Diklat, Lembaga Pemasyarakatan, BNPT, Kepolisian, FKUB, organisasi kemasyarakatan, pondok pesantren, lembaga pendidikan, satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan penyelenggaraan program moderasi beragama. Adapun kewenangan, legalitas maupun prosedur kerjasama mengacu pada ketetapan Rektor terkait pedoman kerjasama.
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program moderasi beragama dengan melakukan pendaftaran dan seleksi yang dilaksanakan oleh program studi.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan moderasi beragama yang dilakukan oleh mahasiswa. Dosen pembimbing ditetapkan oleh Dekan.
- 4) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya yang disiapkan oleh fakultas.
- 5) Melakukan evaluasi dan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan moderasi beragama untuk diakui sebagai sks. Evaluasi dan penyetaraan/rekognisi dilaksanakan oleh fakultas bersama program studi. Adapun pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi.
- 6) Memfasilitasi penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bersama fakultas dan/atau program studi, Bagian Umum dan Akademik serta Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD).
- 7) Melaporkan hasil kegiatan moderasi beragama pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan. Pelaporan ini dilakukan oleh Bagian Umum dan Akademik setelah mendapat laporan dari fakultas atau program studi.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin kegiatan moderasi beragama yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- 2) Menunjuk tim pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan moderasi beragama di institusinya.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program moderasi beragama ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif.

Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat kompetensi atau profesi dan pengakuan pada SKPI. Mahasiswa yang telah melaksanakan program moderasi beragama diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program moderasi beragama.

Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan tim pendamping/pelatih. Pengakuan sks berdasarkan pada *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar maksimal 20 sks dari kegiatan moderasi beragama. Pengakuan sks juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang memiliki muatan moderasi beragama dan dikonversi sesuai dengan pemenuhan indikator moderasi beragama.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator program studi, unit/lembaga mitra terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks moderasi beragama adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Contoh 1 Pengakuan SKS Moderasi Beragama

CPL Moderasi Beragama	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki kesadaran, pemahaman, dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghormati tradisi.	Kemanusiaan	3
	Kesetaraan	2
	Keadilan	2
	Keseimbangan	2
	Ketaatan Hukum	2
	Cinta Tanah Air	3
	Toleransi	2
	Keterbukaan (Inklusif)	2
	Penghormatan Tradisi Lokal	2
Jumlah		20

Tabel 21. Contoh 2 Pengakuan SKS Moderasi Beragama

CPL Moderasi Beragama	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki	Hardskills:	
	Merumuskan program	4

kesadaran, pemahaman, dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghormati tradisi.	Menyelesaikan permasalahan teknis lapangan	10
	Menyusun laporan, presentasi, atau publikasi program	6
	Jumlah	20
	Softskills:	
	Kemanusiaan	3
	Kesetaraan	2
	Keadilan	2
	Keseimbangan	2
	Ketaatan Hukum	2
	Cinta Tanah Air	3
	Toleransi	2
	Keterbukaan (Inklusif)	2
	Penghormatan Tradisi Lokal	2
Jumlah	20	

BAB IV PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan mutu

1. Tujuan

- a. Menjamin setiap pelaksanaan MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan.
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan *stakeholders* tentang penyelenggaraan MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. Melibatkan semua lembaga, pusat, unit, dan bagian di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- d. Memperkuat sistem pelaksanaan MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten dan berpengalaman.

2. Strategi

- a. Melakukan mobilisasi sumberdaya internal dan eksternal yang dimiliki sejak tahap penetapan hingga tahap peningkatan mutu pelaksanaan MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen pengampu/pembimbing lapangan MBKM.
- c. Sosialisasi program kepada seluruh *stakeholders* agar memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
- d. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

3. Prinsip

- a. Berorientasi pada peningkatan kompetensi, minat, dan bakat mahasiswa.
- b. Berorientasi pada proses dan output.
- c. Mengutamakan pada kepuasan pengguna lulusan.
- d. Fleksibel terhadap metode yang beragam.
- e. Terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

4. Manajemen

Pelaksanaan MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bidang Tridharma Perguruan Tinggi mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang dapat meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen/continuous quality improvement*) di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Setiap kegiatan MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bidang Tridharma Perguruan Tinggi memiliki dokumen-dokumen yang akuntabel dan mencerminkan siklus PPEPP yang dapat diaudit secara internal (audit mutu internal/AMI) dan eksternal (BAN PT, LAM, Akreditasi Internasional, ISO, dll). Manajemen penjaminan mutu MBKM pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ditangani oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang melibatkan Gugus Kendali Mutu, Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, dan/atau unit lain yang memiliki fungsi sejenis.

Struktur manajemen pelaksanaan MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bidang Tridharma Perguruan Tinggi adalah:

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - ✦ Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
 - ✦ Dekan/Ketua Jurusan
 - ✦ Wakil Dekan I/Sekretaris Jurusan
 - ✦ Koordinator Program Studi
 - ✦ Dosen Pengampu/Pembimbing Lapangan
 - ✦ Dosen Pembimbing Akademik
 - ✦ Kepala Laboratorium
 - ✦ Bagian Administrasi
 - ✦ Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD)
- b. Bidang Penelitian
 - ✦ Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
 - ✦ LPPM
 - ✦ Dekan/Ketua Jurusan
 - ✦ Wakil Dekan I/Sekretaris Jurusan
 - ✦ Koordinator Program Studi
 - ✦ Dosen Pengampu/Pembimbing Lapangan
 - ✦ Dosen Pembimbing Akademik
 - ✦ Bagian Administrasi
 - ✦ Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD)
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - ✦ Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan
 - ✦ LPPM
 - ✦ Dekan/Ketua Jurusan
 - ✦ Wakil Dekan I/Sekretaris Jurusan
 - ✦ Koordinator Program Studi
 - ✦ Dosen Pengampu/Pembimbing Lapangan
 - ✦ Dosen Pembimbing Akademik
 - ✦ Bagian Administrasi
 - ✦ UPT Pengembangan Karir
 - ✦ Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD)

Tahap penjaminan mutu pelaksanaan MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bidang Tridharma Perguruan Tinggi adalah:

- a. Penetapan manual dan sandar mutu.
- b. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- c. Pemantauan dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI).
- d. Penyusunan rekomendasi tindakan perbaikan.

B. Standar dan Manual Mutu

Standar mutu bentuk kegiatan MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bidang Tridharma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan untuk memberikan jaminan terhadap kualitas penyelenggaraannya. Standar mutu MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini meliputi kegiatan:

1. Pertukaran Mahasiswa
2. Magang/Kerja Praktik

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi/Proyek Independent
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
9. Moderasi Beragama

Rumusan standar mutu yang ditetapkan dalam juknis ini bersifat umum. Sedangkan standar mutu secara spesifik dapat dirumuskan oleh masing-masing perguruan tinggi dan lembaga atau instansi penyelenggara dan/atau mitra kegiatan MBKM. Standar mutu umum dirumuskan dalam kriteria pengakuan SKS maksimal dari masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Tabel 22. Kriteria Pengakuan SKS

No	Kegiatan	Kriteria Pengakuan SKS
1	Pertukaran Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> a. CPL mata kuliah yang diambil sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan; b. Mahasiswa mengikuti proses perkuliahan secara intens sesuai standar proses yang ditetapkan program studi atau perguruan tinggi tujuan; c. Hasil penilaian terhadap capaian pembelajaran (<i>output</i>) memenuhi standar minimal yang ditetapkan.
2	Magang/Kerja Praktik	<ol style="list-style-type: none"> a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan magang/kerja praktik sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan; b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang/kerja praktik secara intens sesuai standar proses yang ditetapkan oleh tempat magang; c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) memenuhi standar minimal yang ditetapkan. d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.
3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan asistensi mengajar sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan. b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar secara penuh sesuai standar proses yang ditetapkan oleh lembaga tempat mengajar c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.
4	Penelitian/Riset	<ol style="list-style-type: none"> a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan penelitian/riset sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan;

		<p>b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian/riset sesuai standar proses yang ditetapkan oleh lembaga riset/laboratorium/pusat studi mitra kampus;</p> <p>c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan;</p> <p>d. Menghasilkan <i>output</i> berupa dokumen laporan hasil/produk penelitian.</p>
5	Proyek Kemanusiaan	<p>a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan;</p> <p>b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai standar proses yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana mitra kampus;</p> <p>c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan;</p> <p>d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.</p>
6	Kegiatan Wirausaha	<p>a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan kewirausahaan sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan;</p> <p>b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha sesuai standar proses yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara mitra kampus;</p> <p>c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan;</p> <p>d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.</p>
7	Studi/Proyek Independent	<p>a. CPL yang dirumuskan dalam kegiatan studi/proyek independen sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan;</p> <p>b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan studi/proyek independen sesuai standar proses yang ditetapkan oleh kampus;</p> <p>c. Penilaian terhadap proses, hasil capaian kompetensi, dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan;</p> <p>d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.</p>
8	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	<p>a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan membangun desa/KKN Tematik sesuai standar proses yang ditetapkan oleh kampus penyelenggara; c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan; d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.
9	Moderasi Beragama	<ul style="list-style-type: none"> a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan moderasi beragama sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan. b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan moderasi beragama sesuai standar proses yang ditetapkan. c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan.

Penetapan konversi kegiatan MBKM ke dalam SKS dan pengakuannya dilakukan oleh Program Studi sesuai pedoman konversi dan pengakuan sks yang ditetapkan. Data yang dijadikan bahan konversi dan pengakuan sks bersumber dari penilaian dosen pengampu/pembimbing dan/atau penilaian tim setelah berkoordinasi dengan lembaga mitra kegiatan MBKM.

Berdasarkan standar mutu umum ini, Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan standar mutu yang spesifik dilengkapi dengan manual mutu. Manual mutu berisi komponen dan mekanisme pencapaian mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut terkait dengan implementasi MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Tridharma Perguruan Tinggi.

C. Monitoring dan Evaluasi

1. Tujuan

- a. Memberi informasi yang tepat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi terkait penyelenggaraan MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Mendeteksi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- c. Mengetahui kesesuaian kegiatan berdasar siklus penjaminan mutu UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- d. Memberi rekomendasi kepada pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut kegiatan.

2. Ruang Lingkup

a. Perencanaan MBKM

- 1) Penetapan CPL dan konversi SKS;
- 2) Mekanisme pelaksanaan MBKM;
- 3) Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan;
- 4) Pembimbingan dan penetapan desain kegiatan MBKM; dan
- 5) Prosedur kerja sama.

b. Pelaksanaan dan Pengendalian

- 1) Form pembimbingan dan penilaian;

- 2) Form konversi SKS;
- 3) Form pencapaian output;
- 4) Form presensi mahasiswa; dan
- 5) Form penilaian.

c. Peningkatan Mutu

- 1) Rekomendasi dan tindak lanjut periode sebelumnya; dan
- 2) Hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Manfaat

- a. Menyediakan informasi dan data mutu yang akurat berdasarkan pelaksanaan empiris;
- b. Menyajikan data analisis fungsi para pihak yang terlibat; dan
- c. Menjadi titik pijak (*milestone*) peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continous improvement*).

4. Tahap Kegiatan

a. Persiapan

- 1) Membentuk tim monitoring dan evaluasi;
- 2) Mengidentifikasi sasaran mutu monitoring dan evaluasi;
- 3) Menyusun instrumen dan strategi yang akan diterapkan; dan
- 4) Mengumpulkan dokumen mutu;

b. Pelaksanaan

- 1) Mengorganisasikan kegiatan monitoring dan evaluasi;
- 2) Mengumpulkan data monitoring dan evaluasi; dan
- 3) Mengolah data hasil monitoring dan evaluasi.

c. Rencana Tindak Lanjut

- 1) Menyusun rekomendasi;
- 2) Mendistribusi tugas para pihak; dan
- 3) Menyusun jadwal pelaksanaan tindak lanjut.

5. Pelaporan

Seluruh tahap kegiatan monitoring dan evaluasi disusun menjadi salah satu dokumen mutu yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

- a. Identifikasi standar mutu pelaksanaan MBKM UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bidang Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Sasaran mutu monitoring dan evaluasi;
- c. Instrumen;
- d. Hasil monitoring dan evaluasi; dan
- e. Rencana Tindak Lanjut

6. Pelaksana

Secara umum proses penjaminan mutu ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu bersama Gugus Kendali Mutu/Gugus Mutu, atau sejenisnya pada tingkat UPPS. Gugus Kendali Mutu pada tingkat UPPS bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM pada fakultas/jurusan dan program studi. Lembaga Penjaminan Mutu bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara keseluruhan, termasuk kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

BAB V

KERJA SAMA KELEMBAGAAN

Dalam rangka implementasi kebijakan MBKM di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto perlu melakukan langkah kerja sama kemitraan dengan berbagai pihak baik perguruan tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta dunia industri dan dunia usaha yang relevan. Kerja sama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tingkat PTKI dapat dipayungi dengan Kerja sama yang lebih berskala nasional yang melibatkan berbagai kementerian, direktorat, lembaga pemerintah, dan berbagai lembaga yang relevan. Kerja sama kemitraan menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan MBKM.

A. FOKUS KERJA SAMA

Fokus kerja sama yang dilakukan antara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan instansi pemerintah, swasta, satuan pendidikan, lembaga sertifikasi profesi, lembaga penelitian, lembaga kemanusiaan, dunia industri dan dunia usaha adalah dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan MBKM. Fokus kegiatan dalam kerja sama meliputi beberapa hal:

1. Penetapan Kurikulum

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka terlebih dahulu melakukan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum tersebut, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat melibatkan pihak mitra kerja sama agar kurikulum dan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan memenuhi standar pencapaian yang diharapkan.

2. Pengelolaan Pembelajaran

Kerja sama antar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan sesama PTKI maupun dengan perguruan tinggi luar negeri maupun luar negeri di dalamnya memuat pula sistem pembelajaran seperti apakah pembelajaran dengan sejumlah sks akan dibuat dalam dua semester khusus atau seperti tersebar di berbagai semester. Skema ini berdampak pada kesiapan belajar mahasiswa yang mungkin berasal dari berbagai daerah. Sistem pembelajaran harus menjadi bagian yang disepakati dalam kerja sama pembelajaran antar kampus.

3. Pengelolaan Program

Kerja sama antara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan berbagai lembaga lain, baik negeri maupun swasta dan termasuk dengan dunia usaha dan industri, memuat sistem penyelenggaraan program di luar kampus mulai dari kesepakatan CPL, skema program, sistem konversi ke sks, sertifikasi, dan hal-hal lain yang secara spesifik akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program MBKM di luar kampus.

4. Penginputan Hasil Belajar

Mahasiswa yang telah mengikuti program dan bentuk pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan MBKM berhak mendapatkan hasil belajar. Bentuk dari hasil belajar tersebut disepakati di antara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan pihak/lembaga yang menjadi mitra. Hasil belajar dalam bentuk mata kuliah hasil rekognisi akan diinput di Sistem Informasi Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penginputan mata kuliah di Sistem Informasi Akademik ini dikoordinasi oleh Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan bersama fakultas

dan/atau program studi, Bagian Umum dan Akademik serta Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (UPT TIPD). Hasil belajar yang telah diperoleh mahasiswa diinput/dilaporkan dalam portal PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan. Pelaporan ini dilakukan oleh Bagian Umum dan Akademik setelah mendapat laporan dari fakultas atau program studi.

5. Pembiayaan

Kerja sama pada prinsipnya saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Terkait dengan pembiayaan perkuliahan di luar program studi dan di luar kampus perlu disepakati apabila ada selisih pembayaran UKT di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan perguruan tinggi tujuan. Apakah selisih tersebut akan dipenuhi oleh mahasiswa atau oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Begitu pula dengan pembiayaan pembelajaran di luar kampus disepakati dengan lembaga atau instansi tempat belajar mahasiswa.

6. Penanggung Jawab

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan MBKM, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dapat membentuk gugus tugas yang melibatkan pihak kerja sama dan program studi. Gugus tugas atau nama lain berfungsi sebagai koordinasi dan penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama.

B. PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA

1. Penyusunan Draft

Draft kerja sama dapat disiapkan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Prinsip-prinsip kerja sama yang saling memberikan manfaat, keterbukaan, dan saling menghormati karakteristik masing-masing perguruan tinggi menjadi dasar dalam penyusunan draft kerja sama. Bentuk draft kerja sama dapat menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di perguruan tinggi.

2. Negosiasi dan Kesepakatan

Draft kerja sama yang sudah siap diserahkan kepada perguruan tinggi atau lembaga mitra untuk dibahas dan dinegosiasikan terkait dengan beberapa klausul yang mungkin ada perbedaan. Negosiasi tersebut bisa berkaitan dengan biaya, waktu, kurikulum, teknis pelaksanaan, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan. Draft yang akan ditandatangani adalah draft kerja sama yang isinya sudah disetujui kedua belah pihak.

3. Keberlakuan

Pelaksanaan dari kerja sama mengikuti klausul yang dimuat dalam perjanjian kerja sama. Selain itu, mekanisme penyelesaian masalah atau kendala perlu dituangkan dalam perjanjian manakala muncul perbedaan atau ketidaksepahaman di antara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan perguruan tinggi/ lembaga mitra yang bekerja sama.

4. Pelaksanaan Kerja Sama

a. Kementerian/Direktorat

Menteri/Direktur Jenderal/Direktur memberikan payung kerja sama lintas kementerian, direktorat, atau dengan berbagai lembaga pemerintah, BUMN, dan lainnya pada tingkat pusat.

b. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bertanggung jawab terkait dengan kewenangan yang dimiliki, di antaranya meliputi proses pembuatan kerja sama, pembiayaan, dan penandatanganan kerja sama.

- c. Fakultas dan Lembaga**

Fakultas dan lembaga bertanggung jawab menyangkut kewenangan yang dimiliki, di antaranya menyangkut sarana prasarana pembelajaran, pelaksanaan program, penyiapan tenaga pengajar, dosen pembimbing, dan fasilitas pendukung lainnya.
 - d. Program Studi**

Program studi bertanggung jawab pada aspek desain kurikulum, penyediaan RPS, pembelajaran, penilaian hasil belajar, sistem konversi sks, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan program studi.
- 5. Evaluasi Kerja Sama**
- a. Aspek-aspek Evaluasi**

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kerjasama yang telah di buat. Aspek-aspek evaluasi meliputi pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka, kendala yang dihadapi oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Fakultas, Program studi dan mahasiswa, pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan, dan aspek-aspek lain yang dianggap perlu.
 - b. Perumusan Tindak Lanjut**

Evaluasi yang dilakukan oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan lembaga mitra harus menghasilkan tindak lanjut yang disepakati bersama. Tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan dengan kesepakatan baru atau dengan mengamandemen perjanjian yang sudah dibuat.

BAB VI PENUTUP

Panduan ini merupakan respon atas kebijakan MBKM dalam memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi diri dengan memilih sembilan kegiatan pengembangan yang ditawarkan dengan setara maksimal 20 SKS pada program studi di dalam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan 40 SKS di luar UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini merupakan upaya responsif kampus terhadap implementasi regulasi, tuntutan, tantangan, dinamika kemajuan IPTEKS dan dunia kerja serta kebutuhan mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan mutu lulusan secara berkelanjutan. Untuk itu perlu dibuat pedoman yang diharapkan menjadi acuan praktis bagi mahasiswa, dosen, pengelola program studi, pimpinan fakultas, pimpinan perguruan tinggi, pihak mitra kerjasama dan para pihak lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka yang arahnya dalam kerangka peningkatan mutu lulusan dan pengelolaan program studi secara efektif dan berdaya saing. Dosen dan pengelola program studi, pimpinan Fakultas serta pimpinan pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan panduan ini secara optimal.